

**IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA
MENJADI ISTRI KEDUA PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH MURSALAH
(Studi Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
PUTRI MAISAKI
NIM. 2017302112**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Putri Maisaki
NIM : 2017302112
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA MENJADI ISTRI KEDUA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



Putri Maisaki
NIM. 2017302112

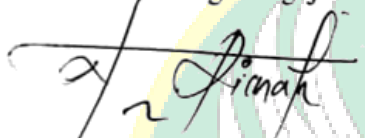
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua Perspektif
Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/Pa.Sel)**

Yang disusun oleh **Putri Maisaki (NIM. 2017302112)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III



M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 14 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto 30 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munasqosyah Skripsi Sdri. Putri Maisaki
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Putri Maisaki
NIM : 2017302112
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri
Kedua Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing,


M. Bacrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

**IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA MENJADI ISTRI
KEDUA PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*
(Studi Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel)**

ABSTRAK

**Putri Maisaki
NIM. 2017302118**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Dalam putusan Pengadilan Agama Selong perkara Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel hakim telah mengabulkan permohonan izin poligami seorang pria untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adanya putusan tersebut bertentangan dengan peraturan yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi “*Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua ketiga atau keempat*”, sehingga menyebabkan adanya ketimpangan hukum dengan tidak mempertimbangkan Peraturan Pemerintah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua serta menganalisisnya dengan *maşlahah mursalah*.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Selong perkara Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini berasal dari buku, artikel, karya ilmiah atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga dalam mengabulkan permohonan izin poligami calon isteri kedua pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, hakim lebih mengedepankan pada paradigma hakim yang non-positivistik dengan mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel telah memenuhi prinsip *maşlahah mursalah* sebab mengizinkan poligami merupakan upaya untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas yaitu mencegah perbuatan zina dan memberikan perlindungan pada keturunan (*hifz al-nasl*).

Kata Kunci: *Poligami, Pegawai Negeri Sipil, Maşlahah Mursalah*

MOTTO

“Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan pasti akan datang kemudahan”

-HR. Tirmidzi



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungannya, oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Agus Nur Widiyanto dan Ibu Wahyu Wiyani. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan serta do'a yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur yang panjang, rezeki yang penuh berkah, dan kesehatan yang selalu terjaga bagi kedua orang tua saya.
2. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sanak saudara yang telah memberikan dorongan semangat, dukungan, serta doa yang tiada henti.
3. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku tercinta atas bantuan dan dukungannya selama proses perkuliahan maupun pada saat mengerjakan skripsi ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
4. Putri Maisaki, *last but no least*, ya kepada diriku sendiri sebagai bentuk penghargaan atas perjalanan panjang penuh perjuangan, doa dan usaha tanpa henti. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah untuk senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan yang sebagian dilambangkan dengan tanda, dan yang sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair arrāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِّلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel)”. Dalam menyusun skripsi ini tentunya banyak sekali dukungan dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing saya, terima kasih atas kesabaran, keikhlasan memberikan bimbingan, dan segala masukan serta arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Agus Nur Widiyanto dan Ibu Wahyu Wiyani yang tiada hentinya mendoakan, mendukung serta memotivasi saya untuk terus bersemangat dan pengorbanannya tanpa batas;
11. Untuk adik saya tercinta dan seluruh keluarga besar yang turut serta mendoakan dan selalu memberikan semangat;
12. Kepada sahabat saya Nimas Ayu Septiani, Tita Nurul Fitriana, Sulis Alifatul Nur Khoeriah, dan Sabrina Anindita terima kasih telah menjadi teman yang sudah kebersamaan selama perkuliahan dan mengukir kisah yang tidak pernah terlupakan;
13. Kepada teman teman seperjuangan saya Sri Asih Mujiyanti, Farah Miladdiyah, Aktsa Fatharani, Diandra Pramudhita, Amalia Nur Khasanah dan Shafna Komala Dewi, terima kasih telah kebersamaan saya selama di perkuliahan, yang selalu mau membantu dan direpotkan saya dalam banyak hal;
14. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2020 terkhusus HKI C 2020, yang sudah menemani pada saat proses perkuliahan, terima kasih sudah berbagai ilmu di kelas;
15. Semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Purwokerto, 30 Desember 2024



Putri Maisaki

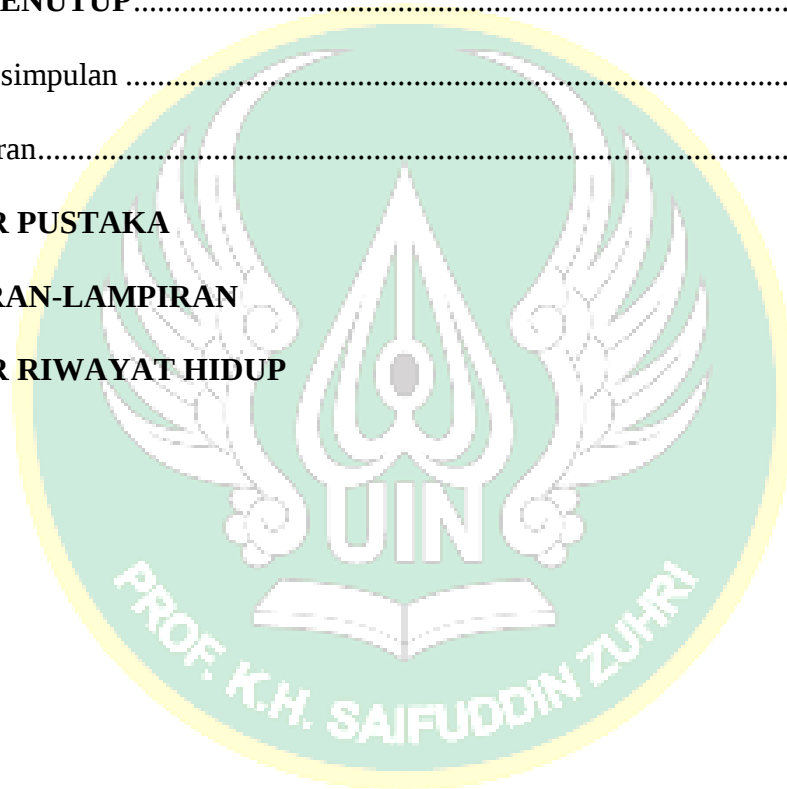
NIM. 2017302112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah.....	15
E. Manfaat Penelitian	16
F. Kajian Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI BAGI PEGAWAI	
NEGERI SIPIL DAN TEORI <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i>.....	27
A. Konsep Umum Poligami	27

1. Pengertian Poligami	27
2. Dasar Hukum Poligami	28
3. Syarat Poligami	33
4. Prosedur Poligami	40
B. Konsep Umum Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil	44
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	44
2. Aturan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	48
3. Sanksi Pelanggaran Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	53
C. Konsep Umum <i>Maṣlahah Mursalah</i>	55
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	55
2. Pembagian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	59
3. Syarat-Syarat <i>Maṣlahah Mursalah</i>	64
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELONG	
NOMOR 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel. TENTANG IZIN POLIGAMI PNS	
WANITA MENJADI ISTRI KEDUA	69
A. Identitas Para Pihak.....	69
B. Duduk Perkara.....	69
C. Proses Persidangan.....	71
D. Pertimbangan Hukum Hakim.....	77
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELONG	
NOMOR 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel. TENTANG IZIN POLIGAMI PNS	
WANITA MENJADI ISTRI KEDUA	82

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Perkara Izin Poligami PNS Wanita Menjadi Istri Kedua Pada Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel.	82
B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Selong Dalam Perkara Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua Pada Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i>	92
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

SWT : Subhanallahu Wa Ta'ala

SAW : Şalallahu 'Alaihi Wasallam

KHI : Kompilasi Hukum Islam

PP : Peraturan Pemerintah

PNS : Pegawai Negeri Sipil



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian penting dalam membentuk keluarga yang rukun dan penuh kasih sayang, oleh sebab itu diperlukan norma hukum untuk mengatur pelaksanaan perkawinan. Tujuan Penerapan norma hukum dalam keluarga adalah untuk menciptakan tatanan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dengan mengelola hak dan kewajiban setiap anggotanya. Perkawinan atau pernikahan didefinisikan dalam hukum Islam sebagai akad atau suatu perjanjian yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Dengan kata lain, pasangan pria dan wanita tersebut harus menikah terlebih dahulu sebelum akhirnya dapat hidup bersama.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia telah menetapkan regulasi perkawinan untuk warga negaranya. Regulasi ini mencakup Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaannya, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berbagai peraturan lainnya yang saling melengkapi. Seseorang harus melakukan perkawinan yang diakui secara hukum sebelum dapat memulai kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Pengakuan ini harus mencakup dua aspek, pertama sesuai dengan ketentuan agama yang dianut dan kedua memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Tanpa melalui proses perkawinan yang sah berdasarkan kedua aspek tersebut, seseorang

belum dapat dianggap resmi menjalani kehidupan berkeluarga atau pernikahan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami istri, dengan maksud utama dari adanya ikatan ini adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan langgeng sesuai dengan prinsip-prinsip keyakinan pada Sang Pencipta. Pengertian ini mengacu pada definisi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pancasila yang menjadi landasan ideologi negara Indonesia, menempatkan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa pada posisi teratas dari lima silanya. Hal ini dapat dipahami bahwa perkawinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari aspek spiritual dan keagamaan, dengan demikian ikatan perkawinan di Indonesia dipandang sebagai kesatuan yang menyeluruh, di mana tidak hanya melibatkan aspek jasmaninya saja tetapi juga aspek rohani yang sama pentingnya dalam membentuk dan menjaga keutuhan ikatan suami istri. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, orang tua mempunyai hak dan kewajiban untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sejahtera dan memperkuat hubungan dengan keturunannya dengan memberikan pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan terbaik bagi anak mereka.

Pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang sangat kuat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dalam bahasa Arab disebut sebagai "*mīṣāqan ḡalīẓhan*". Ikatan ini adalah komitmen yang kuat dan sakral bukan hanya perjanjian biasa, dimana pernikahan dianggap sebagai bentuk untuk

mematuhi syariat Allah dan menunaikannya merupakan ibadah. Menjalani kehidupan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam dapat diartikan sebagai cara untuk mengeratkan hubungan dengan Sang Pencipta dan mendapatkan pahala.¹

Poligami merupakan suatu praktik pernikahan ketika seorang suami memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam Ilmu Fikih, konsep poligami (*ta'addud al-zaujāt*) biasanya didefinisikan sebagai seorang suami yang menikahi dua atau lebih istri sekaligus. Selain itu, terdapat anggapan di kalangan tertentu bahwa ajaran Islam memperbolehkan seorang pria memiliki hingga sembilan istri atau bahkan lebih. Namun, fakta bahwa Rasulullah saw melarang umatnya untuk menikah dengan lebih dari empat wanita menunjukkan bahwa poligami dengan batasan empat istri ini lebih umum.

Dalam Islam poligami tidaklah serta merta diizinkan, melainkan praktik ini menetapkan serangkaian persyaratan dan batasan yang cukup ketat bagi para pemeluknya yang berniat untuk berpoligami. Ketentuan-ketentuan ini berfungsi sebagai kontrol untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak disalahgunakan atau dilakukan tanpa mempertimbangkan secara matang. Oleh karena itu, meskipun poligami dibenarkan dalam Islam, praktiknya dibatasi oleh aturan yang harus diikuti oleh mereka yang ingin melakukannya.

Adapun batasan dan syarat yang dimaksud tersebut yaitu seorang pria diizinkan untuk memiliki hingga empat istri, namun dengan syarat utama yaitu

¹ Adi Riyanto, "Etika dan Hukum Perceraian Serya Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil", *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 10 No. 1 (2019), hlm. 2

kemampuan untuk berlaku adil. Keadilan ini mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk pemenuhan nafkah, penyediaan tempat tinggal yang layak, serta pembagian waktu yang seimbang di antara para istri. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan ini, bahkan menganjurkan untuk tetap monogami jika ada keraguan dalam kemampuan berlaku adil. Kaidah ini bersumber dari wahyu Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an, spesifiknya terdapat pada Surah An-Nisa ayat 3, yang memberikan panduan tentang poligami dan pentingnya keadilan dalam praktik tersebut.²

Undang-Undang Perkawinan (yang selanjutnya disingkat sebagai UUP) pada intinya mengadopsi dan memprioritaskan sistem pernikahan monogami. Artinya, regulasi ini menetapkan bahwa bentuk perkawinan yang ideal dan menjadi acuan utama dalam masyarakat Indonesia adalah ikatan pernikahan antara satu pria dan satu wanita. Ayat pertama Pasal 3 UUP menunjukkan azas ini, yang menyatakan: “Pada azasnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Meskipun prinsip monogami menjadi dasar dalam undang-undang perkawinan, namun dalam praktiknya hal itu tidaklah mutlak sebab regulasi yang ada masih menyediakan celah hukum bagi pria yang berkeinginan untuk melakukan poligami. Tetapi kesempatan ini tidak diberikan secara bebas, melainkan disertai dengan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, undang-undang tersebut membuka kemungkinan terjadinya praktik poligami, selama

² Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm 177

pelakunya mampu memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Kompilasi Hukum Islam meskipun pada dasarnya mengedepankan konsep pernikahan monogami, namun tidak sepenuhnya menutup pintu bagi mereka yang ingin menjalani pernikahan dengan lebih dari satu istri. Aturan mengenai poligami ini dibahas secara khusus dalam KHI, tepatnya pada bagian IX yang diberi judul "Beristri Lebih dari Satu Orang". Pembahasan ini mencakup lima pasal mulai dari pasal 55 hingga pasal 59 yang memberikan panduan dan ketentuan bagi mereka yang ingin menjalani poligami. Dengan adanya regulasi ini, dapat dikatakan bahwa meskipun monogami adalah prinsip utama, Kompilasi Hukum Islam masih memberikan ruang dan aturan yang jelas bagi mereka yang ingin berpoligami selama mereka memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Seorang suami harus menyampaikan permohonan resmi kepada Pengadilan Agama jika dia ingin menikah dengan lebih dari satu wanita atau melakukan poligami. Permohonan ini harus dibuat secara tertulis dan diajukan ke Pengadilan Agama yang berlokasi di daerah domisili pemohon, dan pemohon juga harus menyertakan penjelasan lengkap beserta alasan-alasan yang mendasari keinginannya untuk berpoligami dalam pengajuannya tersebut, baru nantinya permohonan itu akan diputuskan untuk dapat diterima atau tidak oleh Pengadilan Agama.

Serangkaian persyaratan yang sangat ketat digunakan dalam proses pengajuan permohonan poligami. Permohonan harus didukung dengan bukti nyata dan argumen yang meyakinkan sehingga memberikan kesempatan pada hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan permohonan tersebut dengan cermat. Dalam Undang-Undang Perkawinan, terutama dalam Pasal 4 ayat (1), ada beberapa alasan yang dapat mendorong Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan pengabulan permohonan izin poligami yang diajukan sebagaimana berikut ini: “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) UUP, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2, Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan menikah dengan lebih dari satu wanita jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- c. Istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Menurut Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UUP untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 4 dan 5 UUP mengandung dua jenis persyaratan yang harus diperhatikan dalam pengajuan permohonan poligami yang disebut sebagai "syarat alternatif" dan "syarat kumulatif". Sehubungan dengan pengajuan izin poligami, syarat alternatif adalah kondisi yang dapat mendorong seorang pria beristri untuk meminta persetujuan untuk menikah lagi. Dalam proses pengajuan izin poligami, pemohon wajib memenuhi setidaknya satu dari syarat-syarat alternatif yang telah ditetapkan. Setelah syarat alternatif terpenuhi, barulah pengadilan akan mempertimbangkan syarat-syarat kumulatif. Syarat kumulatif ini merupakan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi secara menyeluruh oleh pemohon. Pengadilan hanya dapat memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan izin poligami jika kedua syarat ini, baik alternatif maupun kumulatif telah terpenuhi dengan baik.³

Di Indonesia perundang-undangan mengenai keluarga, terutama yang berkaitan dengan perkawinan berlaku secara umum dan ditujukan untuk semua orang. Namun, ada beberapa peraturan khusus, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur PNS yang ingin melakukan perkawinan dan perceraian.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 memiliki beberapa ketentuan yang unik dan berbeda dibandingkan dengan regulasi perkawinan

³ Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari, "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami", *Media of Law and Sharia*, Vol. 4 No. 1 (2022), hlm. 52-53.

pada umumnya, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu perbedaan mencoloknya adalah berlakunya ketentuan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin berpoligami. Pada Pasal 4 (1) terdapat ketentuan bagi seorang PNS Pria yang berniat untuk berpoligami harus memperoleh izin terlebih dahulu dari atasan langsung. Prosedur ini merupakan syarat tambahan yang harus dilalui oleh PNS di luar persyaratan umum yang berlaku bagi masyarakat luas. Adapun dalam Pasal 4 (2) mengatur bahwa PNS Wanita tidak boleh menjadi istri kedua ketiga atau keempat. Selain itu, PP ini juga memuat ketentuan mengenai sanksi hukuman bagi PNS yang melanggar aturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggarnya.⁴

Adanya penerapan regulasi khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal poligami dikarenakan Pegawai Negeri Sipil memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar daripada warga negara pada umumnya karena mereka merupakan bagian penting dari aparatur negara dan pelayan masyarakat. Peran PNS diharapkan menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat luas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Keteladanan ini juga diharapkan terwujud dalam pengelolaan kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Dengan demikian, aturan khusus ini dibuat untuk memastikan bahwa PNS dapat menjadi teladan dalam mematuhi hukum, menjalankan perilaku yang baik, dan mengelola

⁴ Auliaurrahman dan Angga Asnawi, "PNS Wanita Sebagai Istri Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 17 No. 2 (2022), hlm. 160

kehidupan keluarga secara bertanggung jawab sejalan dengan kaidah hukum dan adat kebiasaan yang telah mengakar pada budaya masyarakat setempat.⁵ Sehingga kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus serasi, bahagia, dan sejahtera agar mereka dapat menjalankan peran dan kewajibannya sebagai abdi negara tanpa merasa terganggu oleh permasalahan rumah tangga.

Sebenarnya hak untuk berpoligami dan menjadi istri kedua merupakan hak yang dimungkinkan bagi semua orang tanpa melihat status profesinya, di mana Islam memperbolehkan poligami namun dengan ketentuan tertentu. Di Indonesia sendiri perbuatan poligami memang diizinkan oleh negara dan tidak berlawanan dengan Undang-Undang Perkawinan yang ada asalkan mengikuti pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. Namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menambahkan persyaratan tersendiri bagi PNS pria yang ingin berpoligami, yaitu keharusan mengantongi izin dari pejabat atau atasannya sedangkan PNS wanita dilarang menjadi istri poligami (istri kedua/ketiga/keempat). Tentu adanya ketentuan tersebut akan membatasi hak wanita yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan karir mereka dalam pekerjaannya.⁶

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 khususnya pada Pasal 4 ayat (2) mengandung sebuah konsekuensi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang terlibat dalam pernikahan poligami. Meskipun pernikahan tersebut

⁵ Hilmi Yusron Rofi'i, et.al, "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4 No. 1 (Juni 30, 2022), hlm. 94

⁶ Yeni Aryani dan Reni Dwi Puspitasari, "Larangan Bagi PNS Wanita Menerima Poligami (Ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Maqasid Al Syariah)" , *International Conference On Islam, Law, and Society (INCOILS)*, Vol. 1 No. 4 (2022), hlm. 4

diakui secara hukum namun adanya regulasi ini menetapkan pilihan yang harus diambil oleh PNS wanita yang bersangkutan yaitu memilih untuk mempertahankan rumah tangganya dengan konsekuensi harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai PNS atau memutuskan untuk mempertahankan karirnya sebagai PNS, namun dengan syarat harus bercerai dari suaminya.⁷ Sedangkan dalam ajaran Islam, tidak terdapat ketentuan khusus yang melarang menikahi wanita berdasarkan status pekerjaannya apakah itu Pegawai Negeri Sipil atau tidak.

Aturan mengenai pembatasan perkawinan bagi pria dengan wanita-wanita tertentu dijabarkan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang didasarkan pada tiga jenis hubungan yaitu karena hubungan nasab yang merujuk pada ikatan darah atau keturunan langsung, hubungan kerabat semenda yaitu hubungan yang terbentuk karena perkawinan, dan hubungan persusuan yang terjadi ketika seorang anak menyusu pada wanita yang bukan ibu kandungnya. Sedangkan dalam ajaran Islam, terdapat dua kategori larangan pernikahan.

Kategori pertama dikenal sebagai '*mahram muabbad*', yang merupakan larangan pernikahan yang bersifat permanen dan mutlak. Dalam konteks ini, seorang pria dan wanita yang termasuk dalam kategori *mahram muabbad* tidak boleh membuat suatu ikatan perkawinan dalam keadaan apapun. Kategori kedua dikenal sebagai '*mahram muaqqat*' yaitu pelarangan perkawinan yang dikenakan haram tidak sepenuhnya yang bersifat sementara

⁷ Emi Yulia Rosita dan Sulton Akim, "Kajian Yuridis Tentang Larangan Wanita Sebagai Istri Kedua atau Lebih Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam", *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6 (2016), hlm. 161

atau kondisional artinya jika kondisi atau keadaan yang menyebabkan larangan tersebut sudah hilang, maka larangan pernikahan pun menjadi tidak berlaku dan pasangan yang sebelumnya dilarang untuk menikah karena alasan tertentu, dapat menjadi halal untuk dinikahi jika situasi yang mendasari larangan tersebut telah berubah.⁸ Dari penjelasan di atas terlihat adanya perbedaan antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan yang terdapat pada peraturan kepegawaian mengenai poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita. Di mana dalam Hukum Islam dan regulasi perkawinan nasional, yaitu UU No.1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam tidak ada larangan khusus bagi seorang wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, terlepas dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pengadilan Agama Selong telah mengeluarkan putusan yang cukup menarik perhatian dalam perkara Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel. Dalam putusan pengadilan tersebut, hakim menyetujui permohonan seorang pria untuk berpoligami dengan calon istri keduanya yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dikabulkannya putusan ini dengan pertimbangan di antaranya calon istri kedua pemohon yang merupakan PNS telah mengajukan surat menanggung resiko. Adanya putusan untuk memberikan izin poligami kepada seorang pria yang calon istri keduanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentu bertentangan dengan peraturan yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 110

“Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua ketiga atau keempat”, sehingga menyebabkan adanya ketimpangan hukum dengan tidak mempertimbangkan Peraturan Pemerintah tersebut.

Dalam Islam ada sebuah metode Ushul Fikih yang dikenal sebagai *maṣlaḥah mursalah*. Metode ini digunakan sebagai landasan untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang tidak secara jelas diatur dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, baik untuk diterima maupun ditolak. Metode ini memungkinkan para ulama untuk mengambil keputusan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan sumber hukum utama. Munculnya konsep ini dilatarbelakangi oleh wafatnya Nabi Muhammad saw. Dengan wafatnya beliau wahyu Al-Qur'an berhenti diturunkan, begitu pula sabda-sabda Nabi yang tidak dapat lagi disampaikan. Namun di sisi lain, berbagai persoalan baru terus muncul seiring dengan perkembangan masyarakat. Dari situlah muncul gagasan *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu opsi dalam dalil hukum Islam. Prinsip utamanya yaitu dengan mempertimbangkan potensi kemaslahatan dan kemafsadatan yang mungkin terjadi, kemudian disimpulkan hukum yang sesuai.⁹

Maka dalam penelitian ini analisis *maṣlaḥah mursalah* digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel di mana hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang dilakukan PNS wanita untuk menjadi istri kedua. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul tentang ***“Izin Poligami***

⁹ Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah”, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No. 1 (2013), hlm. 79

***Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua Perspektif Masalah
Mursalah (Studi Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel)”***

B. Definisi Operasional

Untuk mengantisipasi kekeliruan dalam memahami makna dan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam judul skripsi di atas, berikut ini adalah beberapa definisi operasionalnya:

1. Izin Poligami

Poligami merujuk pada praktik pernikahan di mana seseorang memiliki lebih dari satu istri. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberikan izin poligami dalam keadaan tertentu yang mana izin ini dapat diberikan apabila pemohon memenuhi kriteria yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya alasan alternatif yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan persyaratan kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1). Istilah poligami berakar dari bahasa Yunani, merupakan gabungan dari dua kata: "*poly*" atau "*polus*" yang berarti "banyak", dan "*gamin*" atau "*gamos*" yang berarti "kawin" atau "perkawinan". Penggabungan kedua kata ini menghasilkan makna "perkawinan yang banyak", yang dalam praktiknya mengacu pada kondisi di mana seorang pria memiliki lebih dari satu wanita secara bersamaan.¹⁰

2. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian penting dari pemerintah dan berfungsi sebagai pegawai negara dan pelayan masyarakat.

¹⁰ Abdillah Mustari, "Poligami Dalam Reinterpretasi", *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1 No. 3 (2014), hlm. 253.

Orang-orang ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi pegawai tetap dalam menjalankan tugas pemerintahan. PNS harus berperilaku sesuai norma dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Untuk melakukan tugas ini dengan baik, kehidupan keluarga PNS harus harmonis sehingga mereka tidak terlalu terbebani dengan masalah keluarga mereka.

3. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah adalah lawan kata (anonim) dari kata *mafsadah* (kerusakan atau kerugian). Menurut bahasa *maṣlahah* adalah sesuatu yang menimbulkan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tindakan apapun yang berakibat terwujudnya kebaikan atau manfaat bagi diri, orang lain atau lingkungan sekitarnya, maka disebut al- *maṣlahah*. Sedangkan pengertian *mursalah* secara bahasa berarti terlepas.¹¹ Sementara secara terminologi *maṣlahah mursalah* merupakan sifat-sifat yang sejalan dengan tujuan agama, namun tidak terdapat suatu dalil khusus dari agama yang mendukung kebenarannya atau juga menolaknya, dan dengan diterapkan suatu hukum terhadapnya akan terwujud suatu kemaslahatan dan terhindar kerusakan dari manusia.¹²

¹¹ Muhajirin dan May Dedu, “Mashlahah Mursalah dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No. 1 (2021), hlm. 175

¹² M. Sulthon, “Peranan Maslahah Mursalah dan Maslahah Mulghah dalam Pembaruan Hukum Islam”, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 1 (2022), hlm. 62

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan situasi yang melatarbelakangi permasalahan di atas, berikut adalah rumusan masalah yang akan dijadikan panduan dalam melakukan penelitian dan analisis lebih lanjut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam perkara Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel yang mengabulkan permohonan izin poligami PNS wanita untuk menjadi istri kedua?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel tentang izin poligami PNS wanita untuk menjadi istri kedua?

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengidentifikasi dan merumuskan masalah utama dalam penelitian yang telah disebutkan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengambil putusan pada perkara Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel. yang mengabulkan permohonan izin poligami seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita sebagai calon istri kedua
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel ditinjau dari *maṣlahah mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan sejumlah kontribusi yang bermanfaat baik dalam konteks akademis maupun praktis. Berikut ini adalah beberapa kegunaannya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan di bidang ilmu hukum, terutama untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum keluarga Islam.
- b. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan, informasi, dan menjadi bahan referensi bagi pembaca untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat membantu dengan membagikan saran dan juga rujukan bagi masyarakat umum dalam memberikan pemahaman seputar permasalahan yang berkaitan dengan izin poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

F. Kajian Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan, penulis melakukan peninjauan atau penelusuran terlebih dahulu terhadap penelitian sebelumnya sehingga dapat mempermudah mencari letak letak perbedaan dari penelitian yang sudah ada. Adapun kajian terdahulu yang menjadi rujukan penulis karena memiliki keterkaitan yang hendak dilaksanakan adalah:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Vanya Faby Maharani dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Permohonan Izin Poligami Sesama PNS (Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu)", dimana penelitian ini membahas bagaimana putusan pengadilan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu menerima permohonan izin poligami dengan sesama PNS. Penelitian ini berbeda dari yang dilakukan oleh penulis karena berfokus pada izin poligami yang dilakukan oleh sesama PNS, di mana dalam putusan tersebut bahwasannya pemohon adalah seorang PNS Pemda Sulawesi adapun sang calon istri keduanya juga sama-sama berstatus PNS. Sedangkan dalam penelitian yang penulis bahas berfokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami PNS wanita untuk dijadikan istri kedua dan bagaimana status kepegawaiannya, di mana perbedaan tersebut terletak pada status pemohon yang bukan berprofesi sebagai PNS namun calon istri kedua pemohon berprofesi sebagai PNS.¹³

Kedua skripsi karya M. Puad Hasan Al-Annas dari UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul "Pandangan ASN Perempuan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)". Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi tersebut adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan fokus utama pada persepsi ASN perempuan di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas mengenai regulasi yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 2 No. 45 Tahun 1990 yang mana

¹³ Vanya Faby Maharani, "Permohonan Izin Poligami Sesama PNS (Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu)", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

aturan tersebut melarang Pegawai Negeri Sipil wanita untuk berperan sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat dalam suatu pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis perspektif hukum Islam terhadap pemahaman dan tanggapan ASN perempuan di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas mengenai PP No. 45 Tahun 1990. Sementara penelitian yang ingin dilakukan penulis lebih berkonsentrasi pada bagaimana hakim Pengadilan Agama Selong mempertimbangkan permohonan izin poligami PNS Wanita untuk menjadi istri kedua dalam putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel dan menganalisisnya berdasarkan perspektif *maṣlahah mursalah*.¹⁴

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Gendys Phurwatie Hamzahnjie yang berjudul “Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Perspektif Hukum Islam dan Gender (Analisis Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2010/PA Wno)”. Penelitian ini membahas bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami PNS dengan alasan sang istri mengalami sakit jiwa di mana majelis hakim memutuskan untuk mengizinkan permohonan tersebut karena istri yang sakit jiwa tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam keputusan hakim tersebut dianggap telah mengikuti aturan agama dan bertujuan untuk kebaikan, sedangkan dalam perspektif gender keputusan ini dinilai kurang tepat karena istri yang sakit jiwa seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari suami.

¹⁴ M. Puad Hasan Al-Annas, “Pandangan ASN Perempuan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2022)

Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena membahas mengenai permohonan izin poligami bagi PNS. Adapun yang berbeda dengan penelitian ini adalah bahwa pada skripsi tersebut lebih berfokus pada kasus di mana istri pemohon mengalami gangguan jiwa dan dilihat dari perspektif gender dan hukum Islam, sedangkan pada penelitian yang penulis kaji istri pemohon tidak mengalami gangguan kejiwaan dan penelitian ini lebih mengkaji pada aspek *maṣlahah mursalah*.¹⁵

Keempat skripsi yang ditulis oleh Fandi Wijaya dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil” memaparkan bahwa pembatasan poligami PNS yang diatur dalam peraturan tersebut memiliki syarat yang sangat ketat di mana pembatasan tersebut bertujuan untuk menjaga kedamaian rumah tangga. Adapun menurut pandangan fikih aturan tentang poligami berlaku umum untuk semua orang tanpa memandang pekerjaannya, jadi baik PNS maupun pekerjaan lainya boleh berpoligami dengan syarat yang sama yaitu mampu memberikan nafkah dan berlaku adil. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih berfokus pada putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel yang mengabulkan izin poligami

¹⁵ Gendys Phurwatie Hamzahnie, “Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Perspektif Hukum Islam dan Gender (Analisis Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2010/PA Wno), *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua serta bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pertimbangan hakim tersebut.¹⁶

Kelima penelitian dari skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak)” karya Marina Mulkiya Sa’ida dari UIN Walisongo Semarang yang membahas bagaimana analisis yuridis atas putusan tersebut mengenai izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hukum positif dan hukum Islam serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan bagi para istri. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi tersebut di mana fokus utama kedua penelitian ini adalah menganalisis putusan pengadilan tentang permohonan izin poligami bagi PNS. Adapun yang berbeda dengan penelitian ini adalah bahwa pada skripsi tersebut pemohon atau calon suami yang mengajukan izin poligami berstatus sebagai PNS, sedangkan pada penelitian ini pemohon atau calon suaminya tidak berstatus sebagai PNS melainkan sang calon istri keduanya yang berprofesi sebagai PNS dan dalam penelitian ini akan menggunakan teori *maṣlahah mursalah* untuk menganalisisnya.¹⁷

Setelah pemaparan mengenai kajian terdahulu, yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yang ingin dikaji penulis terletak pada analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pertimbangan majelis hakim dalam

¹⁶ Fandi Wijaya, “Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil”, *Skripsi* (Aceh: UIN Ar-Raniry).

¹⁷ Marina Mulkiya Sa’ida, “Tinjauan Yuridis Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2021)

menyetujui permohonan poligami seorang Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua dalam putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku, makalah, jurnal ataupun meneliti karya-karya lain yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami di mana pemohon (suami) mengajukan izin untuk menikahi calon istri yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam analisisnya. Metode ini berfokus pada pengkajian aspek-aspek hukum formal yang meliputi ketentuan hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang terkandung dalam putusan-putusan pengadilan, serta aturan-aturan dan nilai-nilai yang telah mengakar dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat.¹⁸ Pada penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan terhadap putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel yang mengabulkan permohonan izin poligami PNS wanita untuk menjadi istri kedua.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Dalam konteks penelitian hukum, sumber data primer didefinisikan sebagai bahan utama atau materi-materi utama yang menjadi acuan pokok dalam penelitian. Sumber-sumber ini mencakup berbagai dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi yang berisikan catatan proses pembuatan peraturan atau kebijakan hukum, putusan pengadilan yang merupakan keputusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, serta dokumen negara yang sah meliputi berbagai dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga negara dan memiliki kekuatan hukum. Untuk penelitian yang sedang dibahas, sumber data primer yang digunakan adalah sebuah putusan khusus dari Pengadilan Agama Selong, yaitu putusan dengan nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan informasi yang diperoleh melalui kajian literatur. Sumber-sumber ini meliputi berbagai jenis dokumen tertulis seperti catatan resmi, buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, karya tulis mahasiswa berupa skripsi, sumber online, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik yang sedang diteliti. Salah satu tujuan utama dari data sekunder adalah untuk menambah dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber primer. Dengan kata lain, data

sekunder berfungsi sebagai pendukung yang membantu memperluas dan memperdalam pemahaman tentang data data primer yang telah diperoleh sebelumnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memegang peran yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standar yang diterapkan. Berdasarkan sumbernya pengumpulan data bisa didapat dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan informasi kepada peneliti atau data diperoleh langsung dari sumber asli. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau sudah diolah terlebih dahulu misalnya melalui perantara seperti orang lain atau dokumen yang sudah ada sebelumnya.¹⁹

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai metode utama untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Pendekatan ini melibatkan proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan. Fokus pengumpulan data terletak pada dua kategori sumber informasi utama yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan erat dengan subjek penelitian, di mana bahan baku primer dalam penelitian ini adalah putusan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 225

Pengadilan Agama Selong Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel. Sedangkan untuk bahan baku sekunder meliputi buku-buku, arsip-arsip, majalah-majalah, teori, dalil/hukum-hukum dan hasil penelitian yang memuat informasi yang berhubungan dengan masalah ini. Metode ini mencakup tahap pengumpulan data yang teliti sebelum melakukan analisis menyeluruh dari data yang dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang luas dan pengetahuan yang relevan tentang masalah penelitian yang sedang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyusun dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Metode ini merupakan teknik analisis yang berfungsi untuk menggambarkan atau memaparkan data secara menyeluruh dan objektif, serta menyajikan informasi sebagaimana adanya. Selanjutnya berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah dilakukan maka akan ditarik sebuah kesimpulan yang mencerminkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Melalui analisis deskriptif penelitian ini akan mengungkap secara sistematis bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Selong dalam memutuskan kasus izin poligami dengan wanita yang berprofesi sebagai PNS, serta mengkaitkannya dengan teori *maṣlaḥah mursalah*. Analisis ini akan memberikan gambaran yang jelas

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim berdasarkan data yang ada.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari kerangka skripsi yang memberikan arahan tentang pokok-pokok masalah yang akan dibahas secara umum. Tujuan sistematika pembahasan adalah untuk memudahkan pembaca agar lebih mudah dalam mengikuti pembahasan skripsi ini secara teratur dan terarah. Untuk mencapai tujuan ini, penulis akan memberikan ringkasan singkat dari setiap bagian skripsi sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini:

Bab pertama berisikan pendahuluan yang dimulai dengan pemaparan latar belakang masalah, dilanjutkan dengan penjelasan istilah-istilah penting melalui definisi operasional, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang dasar teori yang di dalamnya menjelaskan mengenai konsep umum poligami yang membahas mulai dari definisi poligami, dasar hukumnya, persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan poligami beserta prosedur yang harus diikuti. Untuk pembahasan selanjutnya adalah konsep umum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya membahas mengenai aturan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil beserta sanksi pelanggaran bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar aturan

tersebut. Adapun pembahasan terakhir dalam bab ini yaitu mengenai konsep umum *maṣlahah mursalah*.

Bab ketiga skripsi ini berfokus pada deskripsi terhadap Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel. Putusan ini berkaitan dengan permohonan izin poligami PNS wanita untuk menjadi istri kedua dan juga membahas faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim saat memberikan izin poligami tersebut.

Bab keempat berisi analisis pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan permohonan izin poligami PNS wanita untuk menjadi istri kedua dalam putusan 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel serta bagaimana analisis izin poligami PNS wanita untuk menjadi istri kedua dalam putusan 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel perspektif *maṣlahah mursalah*.

Bab kelima diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut didapatkan dari analisis pada bab-bab sebelumnya sekaligus menjawab secara langsung pertanyaan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Sedangkan saran adalah harapan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengkaji aspek-aspek yang belum terjawab atau muncul selama penelitian ini, serta untuk pembuat kebijakan diharapkan adanya hasil temuan dalam penelitian ini dapat memberikan saran yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengembangkan kebijakan terkait poligami, khususnya yang berkaitan dengan PNS.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TEORI *MAŞLAHAH MURSALAH*

A. Konsep Umum Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “*poly*” atau “*polus*” yang artinya banyak, dan kata “*gamein*” atau “*gamos*” yang berarti kawin atau perkawinan. Oleh karena itu, secara harfiah poligami berarti memiliki banyak istri atau memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang sama. Sedangkan secara terminologis, poligami didefinisikan sebagai kondisi dimana seorang suami memiliki hubungan pernikahan dengan lebih dari satu orang istri secara bersamaan. Poligami juga dianggap sebagai saduran dari bahasa Inggris “*poligamy*” yang memiliki dua makna yaitu: a) seorang yang memiliki pasangan lebih dari satu, baik laki laki maupun perempuan, b) laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dan tidak berlaku sebaliknya. Dalam bahasa Arab poligami disebut dengan *ta’addud al-zaujāt*.²⁰

Poligami dalam hukum Islam berarti menikahi lebih dari satu wanita dengan batasan hanya sampai empat orang istri saja. Dengan demikian poligami adalah sebuah sistem pernikahan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu (maksimal empat) jika

²⁰ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm. 181

memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama (al-Qur'an) dan negara.²¹

Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada sistem perkawina yang memungkinkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Dalam pengertian umum yang berlaku dalam masyarakat, poligami diartikan seorang laki-laki mengawini beberapa orang perempuan. Sedangkan izin poligami yang terdiri dari kata izin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti “pernyataan permohonan dikabulkan atau persetujuan memperbolehkan”, dan kata poligami yang berarti “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang”. Dengan demikian izin poligami dapat didefinisikan dengan permohonan izin dari seorang laki-laki kepada Pengadilan Agama untuk menikah lagi dan memiliki istri lebih dari seorang.²²

2. Dasar Hukum Poligami

Hukum Islam memang mengakui adanya poligami dengan syarat-syarat tertentu dan batasan yang jelas. Namun penting untuk memahami bahwa poligami bukanlah suatu kewajiban melainkan sebuah pilihan yang harus diambil dengan pertimbangan yang sangat matang. Dasar hukum poligami dalam Islam maksimal sampai empat orang isteri dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, sebagai berikut:

²¹ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi SAW*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), hlm. 2-3

²² Nabiela Naili, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia, 2019), hlm. 155-156

وَإِنْ حِفْظُكُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ
فَإِنْ حِفْظُكُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنٰى إِلَّا تَعُولُوا ۚ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An nisa : 3).

Mengacu pada ayat tersebut Islam membolehkan seorang suami untuk berpoligami maksimal hanya sampai empat orang istri asalkan ia mampu memperlakukan mereka semua dengan adil. Jika seorang suami merasa tidak mampu berlaku adil maka Islam menganjurkan untuk tetap monogami demi menghindari ketidakadilan terhadap para istri. Adapun keadilan yang dipersyaratkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hal-hal berikut:

- 1) Adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka selain makan, minum, pakaian, dan sebagainya.
- 2) Adil dalam memberikan pakaian, rumah, atau tempat tinggal.
- 3) Adil dalam hal waktu menggilir istri-istri, masing-masing beberapa lama. Jika yang satu mendapatkan giliran satu malam maka suami juga harus menggilir istri lainnya juga satu malam.
- 4) Adil dalam hal waktu bepergian bersama istri.²³

Dalam menafsirkan ayat tersebut para ulama tidak terlepas dari asbabun nuzul. Ada beberapa riwayat asbabun nuzul An-Nisa ayat (3) di antaranya adalah: riwayat pertama Ibnu al-‘Arabi dalam Tafsir Ahkamul

²³ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 61-61

Quran menyebutkan sebab turunnya surat An-Nisa ayat 3, bahwa dalam sebuah hadis sahih bahwa seorang sahabat yaitu Urwah bin Zubair menanyakan kepada Aisyah mengenai ayat 3 surat An-Nisa tersebut kemudian Aisyah menjawab: “Yatim yang dimaksud didalam ayat tersebut yaitu anak yatim, yang sedang berada di bawah pengasuhan walinya dan dia memiliki harta bersama dengan harta walinya dan perempuan yatim ini memiliki kecantikan yang membuat sang pengasuh menjadikan anak yatim tersebut sebagai isterinya. Akan tetapi pengasuhnya ini tidak mau memberikan mas kawin yang sama seperti yang ia berikan kepada isterinya yang lain, karena itu maka pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang untuk mengawini anak yatim asuhannya. Dan apabila tidak berbuat demikian maka mereka diperintahkan untuk mengawini wanita lain yang disenanginya.”²⁴

Kisah kedua dinyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan salah satu hadis tentang sahabat Nabi yang bernama Gailan As Saqafi ketika ia masuk Islam, sementara ia memiliki sepuluh orang isteri dan sahabat lain yang bernama Naufal bin Muawiyah di mana ia memiliki lima isteri yang masuk Islam bersamanya maka Rasulullah Saw bersabda *Peganglah (pertahankanlah) yang empat orang dan pisahkan sisanya*. Atas dasar ayat inilah sehingga Nabi SAW melarang seorang pria menghimpun lebih dari empat orang isteri sekaligus. Seiring dengan turunnya ayat tentang batasan jumlah istri, Nabi Muhammad SAW memberikan perintah tegas kepada

²⁴ Annisa Sativa, dan Dhiauddin Tanjung, "Peranan Hukum Islam di Indonesia Dalam Menyikapi Pernikahan Poligami." *Rayah Al-Islam* Vol.7 No.1 (2023), hlm. 223

para sahabat untuk mengurangi jumlah istri mereka menjadi maksimal empat orang wanita. Riwayat ketiga, sejarah menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan karena beberapa pria cenderung menikahi wanita yatim piatu dan merampas harta benda, daripada benar-benar menikahi mereka.²⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 merupakan kerangka hukum bagi seluruh warga negara Indonesia dalam mengatur hubungan perkawinan. Sedangkan bagi umat Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pedoman khusus yang sesuai dengan ajaran agama dalam hal pernikahan dan keluarga. Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang berarti setiap individu hanya boleh memiliki satu pasangan hidup di mana pernikahan hanya dapat terjadi antara satu pria dengan satu wanita ataupun sebaliknya. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Tetapi ada klausul yang memungkinkan laki-laki menikah dengan lebih dari seorang perempuan jika masing-masing pihak menghendaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka asas monogami yang dianut oleh hukum perkawinan Indonesia bukanlah asas monogami mutlak/ tertutup, namun sebaliknya yaitu monogami terbuka karena masih membuka peluang bagi

²⁵ Dri Santoso, "Poligami dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol.3 No.2 (2021), hlm. 130

laki-laki untuk menikah lebih dari satu asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur tertentu yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yaitu “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pasal 3 ayat (2) ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan izin atau menolak permohonan poligami yang diajukan oleh seorang suami berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang ada.²⁶

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 memberikan aturan lebih lanjut tentang bagaimana Pengadilan Agama memberikan izin poligami yang termuat dalam Pasal 43 yang pada intinya Pengadilan Agama berwenang untuk memberikan izin setelah melakukan pertimbangan yang matang setelah melihat cukupnya alasan yang diajukan oleh pemohon. Adapun menurut Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 56 Ayat (3) disebutkan bahwa poligami di Indonesia hanya diperbolehkan dengan syarat harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, tanpa adanya izin dari pengadilan maka poligami tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Di samping itu batas maksimal yang diperbolehkan dinikahi oleh seorang laki-laki sebagaimana tercantum dalam kompilasi hukum Islam pasal 55 ayat (1) adalah empat orang.²⁷

²⁶ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Krtha Bhayangkara* Vol.13 No.2 (2019), hlm. 234

²⁷ Azni, “Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis), *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 26 No. 2 (2015), hlm. 62

3. Syarat Poligami

a. Dalam hukum Islam

Para ulama menyebutkan dua syarat yang disebutkan Allah swt. dalam al-Qur'an dan hadist Rasulullah saw. Untuk seorang pria yang ingin berpoligami:

- 1) Jumlah istrinya maksimal empat orang.
- 2) Harus mampu berlaku adil terhadap semua istrinya.
- 3) Memiliki kemampuan jasmani dan ekonomi yang cukup untuk menafkahi semua keluarganya.

Untuk melakukan poligami seorang pria harus memenuhi ketiga syarat yang telah disebutkan di atas ketiga syarat yang dikemukakan di atas baik itu syarat dari segi jumlah istri, berlaku adil dan mampu menafkahi. Keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami. Jika seorang pria tidak mampu berlaku adil terhadap semua istrinya, maka tindakan poligaminya tidak hanya melanggar aturan agama tetapi juga dianggap sebagai dosa.²⁸

As-Sarakhsi dan Al-Kasani sepakat bahwa poligami dibolehkan dalam Islam tetapi dengan syarat seorang suami harus berlaku adil terhadap para istrinya. As-Syafi'i juga menekankan pentingnya keadilan diantara para isteri, namun menurutnya keadilan ini tidak hanya sebatas pembagian materi tetapi juga mencakup hal-hal yang berupa fisik seperti waktu yang dihabiskan bersama setiap istri.

²⁸ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2018), hlm. 278

menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam atau di siang hari.

Quraish Shihab dalam bukunya “Wawasan al-Quran” menjelaskan bahwa kata “adil” berasal dari makna yang menunjukkan ketidak berpihakan. Seorang yang adil harus berpihak pada kebenaran, memastikan bahwa baik yang benar maupun yang salah sama-sama mendapatkan haknya. Maka dari itu tindakan adil adalah tindakan yang layak dan tidak sewenang-wenang.²⁹

Abdul Rahman Ghazali menekankan prinsip keadilan dalam poligami sangat penting. Seorang suami harus memastikan bahwa semua istrinya mendapat perlakuan yang sama rata dalam hal kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, waktu yang dihabiskan bersama untuk setiap istrinya juga harus dibagi secara adil. Keadilan ini harus diterapkan tanpa memandang status sosial atau ekonomi istri. Bahkan jika ada perbedaan dalam jumlah anak atau biaya pendidikan, suami tetap wajib mencari solusi yang adil untuk semua.³⁰

Keadilan yang harus dipenuhi oleh suami dalam poligami adalah keadilan kuantitatif yang dapat diukur dengan angka seperti jumlah nafkah yang diterima oleh istri-istri atau kebutuhan material lainnya. Al-Quran menekankan keadilan dalam aspek materi yang berarti pembagian nafkah harus dapat dihitung secara sistematis.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, Cet. VIII, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 111

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 131-

Sebaliknya keadilan dalam aspek batiniah atau perasaan lebih sulit untuk diukur karena melibatkan emosi dan pengalaman pribadi masing-masing individu yang hanya dirasakan oleh suami dan istri yang terlibat poligami.

Menurut Muhammad Syahrur sesungguhnya Allah SWT tidak hanya memperbolehkan poligami, tetapi juga sangat menganjurkannya dalam kondisi tertentu dengan dua syarat yang harus dipenuhi: Pertama adalah isteri kedua, ketiga dan keempat haruslah janda yang memiliki anak yatim. Syarat kedua adalah suami harus merasa khawatir jika tidak dapat memberikan perawatan yang baik dan adil kepada anak yatim tersebut. Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi maka perintah untuk berpoligami tidak berlaku. Dengan kata lain poligami dalam pandangan Syahrur memiliki tujuan utama untuk melindungi hak-hak anak yatim.³¹

Sedangkan menurut Khozin Abu Faqih syarat poligami tidak hanya mengharuskan suami untuk bersikap adil tetapi juga memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya secara adil. Hal ini penting karena jika suami tidak mampu memberikan nafkah, maka ia akan mengabaikan hak-hak istri. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam poligami lebih ditekankan pada aspek kuantitatif (yang bisa diukur) seperti jumlah uang yang diberikan sebagai nafkah. Sementara itu

³¹ Muhammad Syahrur, *Metedologi Fiqih Islam Kotemporer*, alih bahasa Sahiron dan Burhanuddin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 428

keadilan kualitatif seperti memberikan kasih sayang yang sama dianggap sulit untuk diukur dan diterapkan secara merata oleh seorang suami.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari (W. 310H./923 M.), seorang ahli tafsir klasik asal Baghdad, menjelaskan bahwa seorang suami tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya terhadap isteri-isterinya terutama dalam hal perasaan cinta. Meskipun ada keinginan untuk memperlakukan mereka secara setara dalam segala aspek, namun sering kali rasa cinta suami cenderung lebih besar kepada salah satu istrinya. Meskipun demikian al-Tabari tidak serta merta menolak poligami namun ia menekankan pentingnya kesadaran akan keterbatasan manusia dalam menerapkan keadilan secara sempurna.³²

Sebagian besar ulama hukum Islam sepakat bahwa keadilan dalam aspek kualitatif hampir mustahil untuk diwujudkan. Perasaan seperti cinta dan kasih sayang adalah sesuatu yang bersifat batiniah, tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan. Sebagai sesuatu yang immaterial cinta tidak dapat dibagi atau diukur secara merata. Faktor-faktor seperti usia, kecantikan, kecerdasan atau keistimewaan lain yang dimiliki masing masing istri seringkali membuat seorang suami lebih tertarik pada istri tertentu dan ini adalah hal yang wajar dan manusiawi.

³² Yuliatin, dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024), hlm. 186

Meskipun seorang suami memiliki keinginan untuk menerapkan keadilan kualitatif terhadap istri-istrinya. Namun dalam praktiknya keadilan semacam ini tidak mungkin atau mustahil untuk diwujudkan. Hal ini telah diisyaratkan oleh Al-Quran dalam surat al-Nisa' ayat 129, sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُسُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam menerapkan keadilan secara sempurna. Tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal perasaan seperti cinta dan kasih sayang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pilihan pun tidak bisa sepenuhnya adil dalam segala hal. Oleh karena itu, yang ditekankan dalam ayat ini adalah menghindari ketidakadilan yang jelas seperti terlalu memihak pada satu istri.

Dalam pandangan Islam lebih dianjurkan bagi seorang laki-laki untuk memiliki satu istri saja bahkan sebaiknya ia mempertahankan pernikahan tersebut hingga akhir hayatnya. Suasana rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat lebih mudah terwujud dalam keluarga dengan satu istri. Meskipun poligami diizinkan dalam kondisi tertentu namun keadilan yang menjadi syarat

utama dalam poligami sangat sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, Islam mengingatkan para suami untuk menghindari poligami dan lebih memiliki satu istri dalam waktu bersamaan.³³

b. Dalam Hukum Positif

Sejalan dengan ajaran Islam, hukum di Indonesia juga memberikan izin bagi seorang laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri. Namun poligami di Indonesia diatur dengan ketat melalui undang-undang dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus yang telah ditetapkan oleh negara. Meskipun hukum di Indonesia mengizinkan poligami namun proses untuk melakukan poligami tidaklah sederhana. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi baik syarat materiil, formil, dan syarat lainnya yang berkaitan dengan poligami.

Dalam undang-undang di Indonesia memang sudah sangat jelas mengatur masalah poligami kurang lebih terdapat 5 pedoman aturan di antaranya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983, PP. No. 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alasan dan persyaratan poligami yang diatur oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Pengadilan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini

³³ Yuliatin, dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 187-189

hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pengadilan Agama dapat memberikan izin jika suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) serta persyaratan kumulatif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.³⁴

Menurut ketentuan dalam KHI seorang suami diperbolehkan berpoligami dengan batas maksimal empat istri. Namun hal ini tetap

³⁴ Reza Fitra Ardhian, dkk, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Privat Law* Vol. 3 No 2 (2015), hlm. 103

harus memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan tersebut diatur secara tegas oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama tersebut tidak mungkin terpenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari seorang.

4. Prosedur Poligami

Meskipun Islam memberikan izin poligami dengan syarat-syarat tertentu namun tata cara mengenai prosedur poligami secara detail tidak dijelaskan secara rinci dalam ajaran Islam. Namun di Indonesia hal tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Lebih lanjut Pasal 56 mengatur mengenai kewajiban suami untuk memperoleh izin dari pengadilan jika ingin mengajukan permohonan poligami. Sebagaimana termuat dalam Pasal 56 KHI:

- a. Suami yang hendak beristeri lebih satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri ke dua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri apabila memenuhi ketentuan berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Aturan teknis proses poligami berikutnya diatur dalam Pasal 58 ayat (2) KHI yang berbunyi:

- a. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
 - 1) adanya persetujuan isteri;
 - 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- c. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam

perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Selanjutnya dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa setelah Pengadilan Agama menerima permohonan izin poligami pengadilan akan melakukan pemeriksaan berdasarkan:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak – anak dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan

Prosedur teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

- 2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.³⁵

Jika terjadi hal-hal tertentu yang membuat istri atau istri-istri tidak dapat memberikan persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak perjanjian, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun menegaskan: “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.”

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 apabila pengadilan merasa alasan yang diberikan oleh suami untuk menikah lagi sudah cukup kuat, maka pengadilan akan memberikan izin kepada suami tersebut untuk menikah lagi. Namun jika pengadilan tidak memberikan izin resmi untuk menikah lagi maka berdasarkan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975 Pegawai Pencatat tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan pernikahan poligami tanpa memiliki izin dari pengadilan.³⁶

³⁵ Feny Dyah Aprilia, dan Vivien Indrawati Setya, "Komparasi Poligami Dan Monogami Perspektif Hukum Islam," *Ijlil: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* Vol.1 No.1 (2019), hlm. 145-147

³⁶ Fatimah Zuhra, "Problematisa Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)." *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* Vol.5 No.1 (2017), hlm. 33

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan dengan jelas bahwa seorang suami yang berniat untuk menikah lagi atau memiliki lebih dari satu istri harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam pasal-pasal tersebut. Dengan demikian, pengadilan akan memeriksa apakah alasannya sudah cukup kuat untuk melakukan poligami, jikalau memang kuat barulah kemudian pengadilan akan memberikan izin untuk beristri lebih dari seorang.³⁷

B. Konsep Umum Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai seseorang yang bekerja untuk pemerintah atau negara. Sedangkan menurut Kranenburg memberikan pengertian yang lebih spesifik di mana PNS adalah pejabat yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Pengertian ini membedakan PNS dengan pejabat politik seperti anggota parlemen atau presiden yang dipilih melalui mekanisme yang berbeda.³⁸

³⁷ Nabiela Naely, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, hlm.171-172

³⁸ Heidy Amelia dan Kiki Setyawati, "Analisis Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kelurahan Bidara Cina Kota Administrasi Jakarta Timur", *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, Vol. 6 No. 2 (2023), hlm. 186

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi kriteria tertentu, diangkat oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang kemudian diberi tanggung jawab dalam jabatan pemerintahan atau tugas kenegaraan lainnya, serta menerima gaji sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan, bahwa PNS adalah Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai yang berlaku secara nasional. Warga Negara Indonesia diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menjadi seorang pegawai yang disebut PNS mendapatkan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara yang lain, serta mendapatkan gaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut Mahfud MD, ada dua bagian, yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif. Pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif merupakan penjabaran maksud dari keberadaan pegawai negeri dalam hukum kepegawaian yang menjelaskan kedudukan pemerintah dalam memposisikan penyelenggaraan negara dalam sistem hukum yang ada. Unsur-unsur pegawai negeri berdasarkan pengertian stipulatif merupakan unsur-unsur kepegawaian yang berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Unsur-unsur stipulatif tersebut, antara lain meliputi:

- 1) Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan;
- 2) diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- 3) disertai tugas dalam jabatan negeri; dan
- 4) digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pemahaman mengenai unsur-unsur pegawai negeri berdasarkan pengertian ekstensif merupakan unsur-unsur yang berlaku untuk hal-hal tertentu, dimana dalam hal tertentu dianggap “sebagai” dan diperlakukan sama dengan pegawai negeri. Sebagai contoh pasal 92 KUHP mengatur status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk sebagai PNS meliputi individu yang dipilih melalui pemilihan umum sesuai

peraturan yang berlaku serta mereka yang tidak dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah, kepala desa dan sebagainya.³⁹

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 maka Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

1) Pegawai Negeri Sipil Pusat

Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai pemerintah yang gajinya dibiayai oleh negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan bekerja di berbagai instansi pemerintah mulai dari kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, hingga kantor perwakilan pemerintah di daerah seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Selain itu PNS juga bisa bekerja di pengadilan atau di tempat-tempat lain yang tugasnya untuk negara.

2) Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten, atau kota yang gajinya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).⁴⁰

³⁹ Serafina Shinta Dewi, “Pengaturan Disiplin PNS Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS”, *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 108-109.

⁴⁰ Bagus Sarnawa dan Hayu Sukiyoprati, *Menejemen Pegawai Negeri Sipil (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Citra Prima Persada, 2007), hlm. 7-8

2. Aturan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

Poligami pada dasarnya dibolehkan baik bagi PNS ataupun non PNS. Keinginan seorang PNS untuk berpoligami tidak bisa dilakukan sembarangan, mereka harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dimana aturan tersebut sedikit berbeda dari ketentuan umum yang diatur oleh undang-undang. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa seorang PNS harus mendapatkan persetujuan dari atasannya sebelum melaksanakan poligami. Jadi sebelum seorang PNS yang ingin berpoligami mengajukan permohonan ke pengadilan agama dia wajib meminta izin terlebih dahulu kepada atasannya di tempat ia bekerja. Selain itu dia juga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan lengkap mengenai keinginannya untuk berpoligami.⁴¹

Aturan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 berisikan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, mengingat Pegawai Negeri Sipil dianggap sebagai sosok yang menjadi teladan bagi masyarakat dimana mereka memiliki kewajiban untuk menjaga perilaku yang baik, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Salah satu bentuk pertanggungjawaban ini adalah kewajiban melaporkan setiap perubahan status perkawinan, perceraian, atau susunan keluarga kepada Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan prosedur yang

⁴¹ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2, No. 1 (2017), hlm. 53-54

berlaku. Keawajiban melaporkan perubahan status keluarga bagi PNS bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga mencerminkan komitmen seorang PNS untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas serta menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.⁴²

Pada tanggal 21 April 1983 pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian mengalami perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sah selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu dilaksanakan menurut agamanya masing-masing, dicatatkan, dan dilaporkan kepada atasan yang bersangkutan. Hal ini berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita.⁴³

⁴² Nurul Maulidina Jamilah, et.al, "Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 539/Pdt. G/2019/PA. Dmk Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita yang Menjadi Istri Kedua Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Terkait." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol.1 No.4 (2023), hlm 218

⁴³ Cakra Satria Wibawa, et.al, "Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Wanita Dalam Perkawinan Kedua." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember (2012), hlm. 4

Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah yang melarang Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri poligami baik istri yang kedua, ketiga maupun keempat, didasarkan pada pertimbangan bahwa PNS merupakan bagian dari Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, baik dalam prilaku, tindakan, maupun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keharmonisan keluarga sangat berpengaruh terhadap kinerja seorang PNS. Keluarga yang bahagia akan memberikan dukungan dan motivasi bagi PNS dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, masalah keluarga dapat menjadi beban yang mengganggu konsentrasi dan produktivitas PNS.⁴⁴

Aturan khusus mengenai izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin beristri lebih dari satu atau poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan ini secara khusus tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang menyatakan:

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

⁴⁴ Fawait Syaiful Rahman, "Analisis Maqashid Syari'ah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil." *Momentum: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* Vol.7 No.1 (2018), hlm. 45

- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.⁴⁵

Pada Pasal 10 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 dinyatakan bahwa seorang PNS yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mendapatkan izin khusus dari pejabat yang berwenang. Izin ini baru bisa diberikan jika PNS tersebut memenuhi setidaknya salah satu syarat alternatif dan seluruh syarat kumulatif yang tercantum dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini. Adapun syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada ayat (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri;
 - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;
- dan

⁴⁵ Khairilina, "Kedudukan Aparatur Sipil Negara Wanita Sebagai Istri Kedua Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Positif." *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* Vol.13 No.2 (2019), hlm. 185

- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Pejabat yang menerima permohonan izin untuk poligami dari seorang PNS harus dengan cermat mempertimbangkan alasan-alasanyang disampaikan dalam surat permohonan, serta pendapat dari atasan langsung PNS yang bersangkutan. Jika alasan dan persyaratan yang diajukan dalam permohonan tersebut dianggap kurang meyakinkan, maka pejabat tersebut wajib meminta keterangan tambahan dari istri pertama PNS yang bersangkutan. Izin poligami tidak akan diberikan oleh Pejabat apabila:

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
- b. Tidak memenuhi syarat alternative dan kumulatif;
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat;
- e. kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga (3) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat izin yang dimaksud.⁴⁶

⁴⁶ Novita Setyoningrum, "Implikasi Yuridis Terhadap Istri Dan Anak Dari Perkawinan Kedua/ketiga/keempat Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Dicatatkan Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pp Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983." *Jurnal Supremasi* (2016), hlm 28.

3. Sanksi Pelanggaran Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 dapat dikenakan sanksi. Pemberian sanksi ini disesuaikan dengan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 yang menjabarkan sanksi tersebut yakni:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan tidak melaporkan perkawinannya kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) yaitu jadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Poligami yang dilakukan oleh seorang PNS tanpa memperoleh izin resmi dari atasan merupakan sebuah pelanggaran dan dapat dihukum

sesuai PP No. 30 tahun 1980 pasal 4 ayat (1). Adapun jenis hukuman berat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat (4):

- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Pembebasan jabatan;
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pemberhentian dengan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Adapun PNS wanita yang menjadi isteri kedua, ketiga, keempat dari seorang pria, akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Hukuman ini sudah tercantum secara tegas dalam Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990.⁴⁷

Namun dalam pasal 83 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Oleh karena itu, hukuman disiplin tingkat berat hanya sampai pada pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dalam pasal 41 PP No. 94 Tahun 2021 ditentukan bahwa PNS yang melanggar ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 dijatuhi salah satu hukuman berat berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 yang terdiri atas:

⁴⁷ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 212-213

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Dengan demikian, PNS yang melanggar ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 hanya dapat dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁴⁸

C. Konsep Umum *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Dari segi bahasa (etimologi) masalahah terdiri dari dua kata, yakni *maṣlahah* dan *mursalah*. *Maṣlahah* مصلحة berasal dari kata صلح yang berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Jadi, *maṣlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. *Mursalah* مرسله artinya terlepas dan bebas, bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah*, maka terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.⁴⁹

⁴⁸ Achmad Sudrajad, *Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 2022), hlm. 101-102

⁴⁹ Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 69

Menurut istilah *maṣlahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada hakekatnya *maṣlahah* mempunyai dua sisi yaitu sisi positif (*ijabi*) dan sisi negatif (*salabi*). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijad al-manfa'ah*), sedangkan sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (*daf' al-mafsadah*).⁵⁰

Adapun secara terminologi, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai definisi *maṣlahah*, seperti pandangan Imam al-Ghazali yang mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut, menurut al-Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk melindungi atau meningkatkan kelima hal tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang membawa *maṣlahah*. Selain itu, upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan kelima hal tersebut juga dianggap sebagai tindakan yang membawa kebaikan (*maṣlahah*).⁵¹

Menurut Imam Malik bahwa *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari naṣ dan juga tidak

⁵⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138

⁵¹ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 116-117

disebutkan secara jelas oleh naş akan tetapi *maşlahah mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan naş sebagai sumber pokok. Teori *maşlahah mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al-I'tişam adalah suatu maslahat yang sejalan dengan tujuan, prinsip-prinsip dasar, dan aturan-aturan agama Islam yang berguna untuk mengatasi berbagai kesulitan yang sedang dihadapi, baik masalah yang sangat penting dan harus segera diselesaikan (*darūrīyat*) atau primer maupun masalah-masalah yang penting tapi tidak terlalu mendesak (*ḥajīyat*) atau sekunder.⁵²

Imam ar-Razi, mendefinisikan *maşlahah mursalah* sebagai tindakan yang bermanfaat yang telah diperintahkan langsung oleh Allah, dimana tindakan ini bertujuan untuk melindungi dan memelihara lima hal penting dalam kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Sedangkan menurut Muhammad Hasbi as-Shiddiqy menuliskan *maşlahah mursalah* adalah tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan agama yaitu menjaga kebaikan dan kesejahteraan manusia dengan cara mencegah segala hal yang dapat merusak atau membahayakan kehidupan manusia memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk. Ta'rif di atas memberikan suatu pengertian pada *maşlahah mursalah* yaitu setiap hal yang baik dan sesuai dengan tujuan

⁵² Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Ghazali (Studi Perbandingan)", *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2014), hlm. 46

agama tetapi belum ada aturan agama yang secara spesifik menerima atau menolaknya.⁵³

Sementara itu Al-Khawarizmi berpendapat bahwa *maṣlaḥah* adalah memelihara *maqāṣid asy-syarīah* dengan cara melakukan penghindaran terhadap kemafsadahan. Definisi ini memiliki dimensi yang lebih sempit dari definisi Al-Ghazali, sebab dalam pandangan Al-Khawarizmi, *maṣlaḥah* ialah sesuatu yang bertujuan menghindari mafsadah semata. Padahal meraih kemanfaatan juga tidak kalah penting. Namun beberapa pakar menjelaskan meskipun al-Khawarizmi tidak mengurai sisi yang kedua, namun secara tidak langsung hal tersebut telah tercakup dalam pengertian tersebut, karena kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan.

Menurut Said Ramadhan Al-Buthi pada dasarnya semua aktivitas yang dilakukan umat manusia ialah untuk mewujudkan *maṣlaḥah*. Baik *maṣlaḥah* untuk dirinya atau orang lain. Artinya Al-Buthi memandang bahwa *maṣlaḥah* itu adalah *gayah fitriyyah* (kondisi puncak naluri) manusia. Kemudian menurut Al-Buthi sebagaimana dinukil Dahlan, *maṣlaḥah* merupakan setiap hal yang memberikan kemanfaatan sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat untuk kepentingan hambanya dalam menjaga kelima pokok komponen *maqāṣid asy-syarīah* disesuaikan dengan urutan tertentu.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama diatas dapat dilihat substansi *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut: pertama,

⁵³ Achmad Cholili, "Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 1, No. 2 (2013), hlm. 206

adanya hal-hal yang dianggap mengandung *maṣlahah* atau manfaat yang dapat membawa kebaikan bagi kehidupan manusia dan menurut akal sehat hal itu memang benar-benar berguna. Kedua, *maṣlahah* tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan syariat atau *maqāṣid asy-syarīah*. Dan yang ketiga, *maṣlahah* tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari Alquran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.⁵⁴

2. Pembagian *Maṣlahah Mursalah*

Untuk memelihara *maṣlahah* secara komprehensif dan proposional, maka para ahli ushul fiqh membagi *maṣlahah* ke dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai sudut pandang. Pertama dilihat dari segi prioritas penggunaannya *maṣlahah* di bagi menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. *Maṣlahah Ḍarūrīyah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan ini terdiri dari lima aspek yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-din*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), memelihara harta (*ḥifẓ al-mal*). Kelima aspek kemaslahatan ini, dikenal dengan sebutan *al-mashalih al-khamsah*.
- b. *Maṣlahah Ḥajīyah*, yaitu kemaslahatan yang diperlukan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, yang akan

⁵⁴ Moh. Usma, “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-qardhawi”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1 (2020), hlm. 86-87

memberikan kemudahan atau keringanan tambahan untuk bisa memenuhi kebutuhan mendasar manusia atau lebih tepatnya mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.

- c. *Maṣlahah Taḥsīnīyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan *darūriyah* harus lebih didahulukan daripada kemashlahatan *ḥajīyah*, dan kemashlahatan *ḥajīyah* lebih didahulukan dari kemashlahatan *taḥsīnīyah*.

Dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada :

- a. *Maṣlahah al-‘Ammah*, yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan

membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

- b. *Maṣlahah al-Khaṣah*, yaitu kemaslahatan yang mengacu pada kepentingan pribadi yang sangat khusus dan tidak umum terjadi, misalnya seperti seseorang dinyatakan hilang (mafqud) dan kita ingin mengakhiri hubungan pernikahan dengan orang yang hilang tersebut.

Pembagian antara kedua kemaslahatan tersebut sangat penting untuk menentukan tindakan yang tepat ketika keduanya bertentangan. Islam Mengajarkan bahwa kepentingan bersama atau kebaikan bersama harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Artinya jika ada pilihan antara kepentingan pribadi dan kepentingan banyak orang, maka kita harus memilih untuk kepentingan banyak orang.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, menurut Muhammad Mushthafa al- Syalabi, ada dua bentuk, yaitu ;

- a. *Maṣlahah al-Ṣabitah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya tetap dan tidak berubah sepanjang masa. Ini adalah aturan-aturan dasar dalam agama yang selalu berlaku dan tidak akan pernah dicabut. Contohnya kewajiban sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, zakat dan haji.
- b. *Maṣlahah al-Mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah

dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Muhammad Mushthafa al-Syalabi berpendapat bahwa membagi kemaslahatan menjadi beberapa jenis supaya kita dapat mengetahui mana saja kemaslahatan yang sifatnya tetap dan tidak akan pernah berubah dan mana saja kemaslahatan yang bisa berubah sesuai dengan kondisi dan zaman.⁵⁵

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syara' terbagi kepada:

- a. *Al-Maṣlaḥah al-mu'tabarah* yaitu *maṣlaḥah* yang telah disebutkan pensyariatan hukumnya dari Al-Quran ataupun hadis. Sebagaimana pengharaman khamar untuk menjaga akal manusia, sehingga diharamkan setiap makanan ataupun minuman yang memabukkan dengan tujuan yang sama yaitu menjaga akal manusia.
- b. *Al-Maṣlaḥah al-mulghah* yaitu maslahat yang ditolak atau dibatalkan hukumnya oleh syariat, pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudaratnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudarat. Maslahat seperti ini dianggap mulghah (tidak terpakai) oleh syari'at. Sebagai contoh aturan agama Islam menetapkan bahwa orang yang melanggar puasa Ramadhan dengan melakukan hubungan seksual di siang hari akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa membebaskan

⁵⁵ Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 7-9

seorang budak, atau jika tidak mampu maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika masih tidak mampu maka dia wajib memberi makan 60 orang fakir miskin. Adapun Al-Laits ibn Sa'ad (94-175 H /ahli fiqh Maliki di Spanyol), memutuskan bahwa seorang penguasa Spanyol yang melakukan hubungan seksual di siang hari saat bulan Ramadhan harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai hukumannya. Karena memerdekakan seorang budak bagi penguasa adalah suatu hal yang mudah baginya, dikarenakan banyaknya harta yang dia miliki. Pendapat ini bertentangan dengan nas syariat, karena kafarat adalah bentuk hukuman yang dilaksanakan secara berurut. Maka dari itu para ahli hukum Islam berpendapat bahwa memilih untuk berpuasa dua bulan sebagai hukuman atas melanggar puasa Ramadhan dibandingkan dengan membebaskan seorang budak bukanlah pilihan yang tepat atau dapat dikatakan sebagai maslahat yang batal dan tidak dapat dijadikan sebagai hujah.

- c. *Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang tidak ada penjelasannya secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadist, dan aturan ini dibuat karena dianggap baik dan bermanfaat tapi tidak ada dalil yang secara langsung mendukung atau menolaknya. Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at. Malik menyebutnya dengan *al-maṣāliḥ al-mursalah*, Imam Haramain

menyebutnya dengan *al-istidlāl*, adapun al-Gazālī menyebutnya dengan *al-istiṣlāh*, sedangkan sebagian dari ahli usul fikih menyebutnya dengan *al-munāsib al-mursal al-malāim*.⁵⁶

3. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama usul yang menyatakan legalitas penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode istinbat menekankan keharusan adanya persyaratan di mana ia dapat digunakan. Ini berarti bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat digunakan sekendak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar *maṣlaḥah mursalah* tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian. Imam Malik menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan dan argumen dalam menentukan suatu hukum. Imam Malik mengajukan tiga syarat dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* yaitu:

- a. Adanya persesuaian antara *maṣlaḥah* yang sering dianggap sebagai sumber hukum yang mandiri dan harus selaras dengan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh agama Islam (*maqāṣid al-syārī'ah*). Dengan ketentuan ini berarti *maṣlaḥah* tidak boleh bertentangan atau meniadakan sumber hukum lainnya terutama yang bersifat *qaṭ'iy* atau jelas.

⁵⁶ Rahmayani, dkk, "Al-Maṣlaḥah al-Mursalah sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfi'ī dalam Kitab al-Risālah)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 2 (2024), hlm. 133-134

- b. Kedua, *maṣlahah* harus bersifat logis dan dapat diterima secara rasional. Sehingga pada saat menjelaskan konsep ini kepada orang-orang yang berpikir logis, mereka akan setuju dan memahaminya.
- c. Ketiga, penggunaan dalil *maṣlahah* ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang pasti akan muncul dalam kehidupan manusia (*rafu ḥaraj lazim*). Artinya jika *maṣlahah* yang dapat diterima akal tidak diterapkan, maka manusia akan menghadapi kesulitan.⁵⁷

Sedangkan Al-Ghazali menyebutkan syarat *maṣlahah mursalah* sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *darūrīyah* (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Artinya, untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usûl al-khamsah*) tersebut atau tidak. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalah *mursalah* tersebut dapat diterapkan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka masalah *mursalah* tidak dapat digunakan.

⁵⁷ Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode *Maslahah Mursalah* Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer", *Al-Ahkam*, Vol. 27 No. 1 (2017), hlm. 70

- c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.⁵⁸

Al-Syathibi, ahli ushul yang datang belakangan dari al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:

- a. Rasional. Ketika *maṣlaḥah mursalah* dihadapkan dengan akal, maka akalpun bisa menerimanya dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi. Dengan syarat ini perkara-perkara prinsip (ibadah) tidak masuk kepada *maṣlaḥah mursalah*.
- b. Sejalan atau sinergi dengan *maqāṣid syarī'ah*, tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qaṭ'i*.
- c. Menjaga prinsip dasar (*darūrī*) untuk menghilangkan adanya kesulitan (*rafu ḥaraj*).⁵⁹

Dengan redaksi yang berbeda tetapi esensi dan substansi hampir sama 'Abd al-Wahhâb Khallâf merangkum syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan hujjah, yaitu;

- a. Kemaslahatan harus bersifat nyata dan tidak boleh didasarkan pada dugaan semata (*wahm*). Dengan kata lain dalam menentukan kemaslahatan perlu diperhatikan semua kemungkinan, termasuk

⁵⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Aceh: Turats, 2017), hlm. 148-149

⁵⁹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 69

dampak buruk yang mungkin timbul. Jika potensi bahaya tersebut diabaikan maka kemaslahatan tersebut dianggap didasarkan pada *wahm*.

- b. Kemaslahatan itu haruslah berlaku secara umum dan merata. Dengan kata lain, kemaslahatan tersebut harus diperuntukkan bagi sebagian masyarakat bukan hanya oleh kelompok tertentu saja yang bertujuan mencegah kesulitan dan kemudharatan yang menimpa sebagian besar umat.
- c. Penerapan hukum berdasarkan kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*) harus sejalan dengan sistem hukum yang ada dan tidak boleh berseberangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh nas nas (Al-quran dan Sunnah) serta ijmak para ulama.⁶⁰

Berdasarkan pendapat para ulama di atas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum adalah:

- a. *Maṣlaḥah mursalah* harus *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, dapat diterima akal sehat sebagai sesuatu yang benar-benar memberikan manfaat yang luas dan dapat menghindari dari hal-hal yang buruk atau madharat.
- b. Dibuat sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.
- c. Tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam al-Qur'an, Hadis, maupun ijma'.

⁶⁰ Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Al-Adalah*, Vol. 11 No. 1 (2017), hlm. 68-69

- d. Diaplikasikan dalam kondisi tertentu di mana jika *maṣlaḥah mursalah* tidak digunakan maka persoalan tidak akan selesai.⁶¹

Persyaratan atau kriteria yang diberikan para ulama di atas mengindikasikan bahwa para ulama yang menerima dan menerapkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil istinbât hukum (*legal theory*) sangat berhati-hati dalam penggunaannya terlihat dari syarat-syarat yang mereka terapkan.



⁶¹ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 83

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELONG NOMOR
0085/Pdt.G/2019/PA.Sel. TENTANG IZIN POLIGAMI PNS WANITA
MENJADI ISTRI KEDUA

A. Identitas Para Pihak

Pengadilan Agama Selong yang menangani dan memutuskan perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim mengeluarkan putusan terkait permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh pemohon seorang suami berumur 51 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Melawan termohon yaitu seorang isteri berumur 52 tahun, beragama Islam, Pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Adapun pemohon hendak menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon yaitu seorang perempuan yang berstatus janda, berumur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, dan bertempat tinggal di jalan Lingkar Selatan Sembalun, RT 03, RW 173, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

B. Duduk Perkara

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Selong dalam Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel. dimana hakim mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh pemohon untuk

menikah lagi dengan seorang janda yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Di mana duduk perkara dalam putusan tersebut sebagai berikut:

Pada tanggal 17 Januari 2019 pemohon mengajukan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register dengan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel. Sebelumnya pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 10 Januari 1993, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta. Dan dari pernikahannya itu pemohon dan termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak.

Adapun alasan dibalik keinginan pemohon untuk menikah lagi adalah ingin mengikuti sunnah Rasulullah Saw dan termohon pun sudah menyetujuinya dan tidak merasa keberatan apabila pemohon menikah kembali dengan seorang janda yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu antara pemohon dengan calon isteri keduanya tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan. Pemohon juga menerangkan bahwa ia mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya, sehingga pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Pemohon juga menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak pemohon. Dalam permohonannya pemohon juga menyertakan harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang telah diperoleh selama perkawinan antara pemohon dan termohon yang harus ditetapkan.

Dalam petitumnya pemohon meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong untuk mengabulkan permohonan tersebut yaitu dengan memberikan izin bagi pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya, serta menetapkan harta bersama yang dimiliki oleh pemohon dan termohon yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan. Adapun jika Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda, pemohon memohon agar putusan diberikan secara adil.

C. Proses Persidangan

Pada hari-hari persidangan perkara ini, antara pemohon, termohon serta calon isteri kedua pemohon telah hadir secara langsung di persidangan. Selanjutnya majelis hakim berupaya memberikan nasehat kepada pemohon untuk hanya memiliki satu istri saja yaitu termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Pada tanggal 14 Pebruari 2019 majelis hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi dengan menunjuk Mesnawi, S.H sebagai mediator dalam perkara tersebut.

Berdasarkan laporan hasil mediasi yang disusun oleh Mesnawi, S.H selaku mediator pada perkara ini mengungkapkan bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2019 dinyatakan bahwa mediasi gagal karena pemohon bersikeras untuk tidak hidup hanya dengan satu istri yaitu termohon dan tetap ingin menikah lagi (poligami) dengan wanita lain sebagai calon isteri keduanya. Oleh karena itu, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon, yang isinya tetap dipertahankan

oleh pemohon. Menanggapi permohonan tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya menyetujui permohonan pemohon.

Untuk memperkuat argumen-argumen dalam permohonannya, Pemohon telah menyerahkan beberapa surat yang digunakan sebagai bukti di persidangannya berupa:

1. Bukti surat

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Timur, yang sudah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diverifikasi oleh ketua majelis dengan tanda (P.1);
- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, yang sudah bermeterai, dinazलगेल, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.2) ;
- c. Foto Copy STNK atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur, yang sudah bermeterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis ditandai dengan (P.3) ;
- d. Foto Copy STNK atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.4) ;

- e. Foto Copy STNK an. pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.5) ;
- f. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama calon isteri kedua pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup, telah dinazलगल dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.6) ;
- g. Foto Copy Surat Penghasilan atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup, telah dinazलगल dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.7) ;
- h. Foto Copy Surat Persetujuan atas nama termohon yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, bermeterai cukup, telah dinazलगल dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.8)
- i. Foto Copy Surat Tidak Keberatan Untuk Dimadu atas nama termohon, bermeterai cukup, telah dinazलगल dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.9) ;

- j. Foto Copy Surat Bersedia Untuk Dimadu atas nama calon isteri pemohon, bermeterai cukup, telah dinazलगेल dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.10) ;
- k. Foto Copy Surat Bersedia Berlaku Adil atas nama pemohon, bermeterai cukup, telah dinazलगेल dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.11) ;

2. Saksi

- a. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.04, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi sebagai teman pemohon;
 - 2) Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta pada tahun 1993, dan setelah nikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Sayidan, Yogyakarta, dan ruku-rukun saja dan sudah dikaruniai lima orang anak;
 - 3) Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon rukun-rukun saja, akan tetapi pemohon ingin menikah lagi dengan seorang janda dengan alasan bahwa pemohon ingin menjalankan sunnah rasul

dengan baik, dan antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon telah saling cinta mencintai dan sukar sekali untuk dipisahkan, dan juga antara pemohon dan calon isteri kedua pemohon tidak ada halangan untuk melangsung pernikahan, demikian juga antara termohon dan calon isteri kedua pemohon (madunya) tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, demikian juga pemohon telah bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, demikian juga termohon bersedia untuk dimadu, dan calon isteri kedua pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua pemohon, dan juga pemohon telah memperoleh penghasilan sebagai pengusaha minyak dan burung walet dengan rata-rata Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan untuk menghidupi isteri-isteri dan anaknya tersebut;

- 4) Bahwa benar calon isteri kedua pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan telah bersedia menanggung segala resiko apabila di ambil tindakan administrasi;
- 5) Bahwa benar selama perkawinan antara pemohon dan termohon telah memperoleh harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak seperti yang telah disebutkan.

- b. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.14, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman pemohon;
- 2) Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta pada tahun 1993, dan setelah nikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Sayidan, Yogyakarta, dan ruku-rukun saja dan sudah dikaruniai lima orang anak;
- 3) Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon rukun-rukun saja, akan tetapi pemohon ingin menikah lagi dengan seorang janda dengan alasan bahwa pemohon ingin menjalankan sunnah rasul dengan baik, dan antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon telah saling cinta mencintai dan sukar sekali untuk dipisahkan, dan juga antara pemohon dan calon isteri kedua pemohon tidak ada halangan untuk melangsung pernikahan, demikian juga antara termohon dan calon isteri kedua pemohon (madunya) tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, demikian juga pemohon telah bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, demikian juga termohon bersedia untuk di madu, dan calon isteri kedua pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua pemohon, dan juga pemohon telah memperoleh penghasilan sebagai pengusaha minyak dan burung walet dengan rata-rata Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan untuk menghidupi isteri-isteri dan anaknya tersebut;

- 4) Bahwa benar calon isteri kedua pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan telah bersedia menanggung segala resiko apabila di ambil tindakan administrasi;
- 5) Bahwa benar selama perkawinan antara pemohon dan termohon telah memperoleh harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak seperti yang telah disebutkan.

Termohon telah mengakui semua permohonan pemohon, maka termohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi dipersidangan.

Demi kepentingan hukum dan kepastian adanya harta bersama milik pemohon dan termohon, Majelis Hakim mengadakan sidang pemeriksaan setempat terhadap harta bersama pemohon dan termohon yang dilakukan pada pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019, yang mana hasil dari pemeriksaan tersebut telah ditemukan luas, letak dan batas-batasnya sesuai dengan dalil permohonan pemohon. Dilanjutkan dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya untuk melakukan poligami, sedangkan termohon tetap pada jawabannya untuk menyetujui permohonan pemohon.

D. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memutuskan perkara izin poligami PNS wanita menjadi istri kedua dalam Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel, Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong menggunakan beberapa pertimbangan hukum yang di antaranya:

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa calon isteri kedua pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, khususnya pada Pasal 1 merubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, dengan tegas dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diperbolehkan menjadi isteri, kedua, ketiga atau keempat. Pasal ini tidak membedakan apakah calon suaminya seorang Pegawai Negeri Sipil atau bukan. Meskipun demikian calon isteri kedua pemohon tetap berniat untuk menikah dengan pemohon dan telah mengajukan Surat Persetujuan yang menyatakan bahwa dia bersedia menanggung resiko yang mungkin timbul di kemudian hari, hal ini tercatat dalam bukti P6;

Sebagaimana dalam surat permohonan dan fakta yang terjadi di persidangan dengan alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, terbukti pemohon ingin menikah lagi dengan calon isteri keduanya karena pemohon ingin mengikuti sunah Rasul dan menyejahterakan calon isteri keduanya yang saat ini berstatus janda. Selain itu pemohon merasa sudah tidak dapat dipisahkan dari calon istri keduanya, sehingga pemohon sangat khawatir jika tidak melakukan poligami ia akan melanggar norma agama.

Majelis Hakim sebenarnya menilai bahwa alasan yang diberikan oleh pemohon untuk menikah lagi tidak cukup kuat jika dilihat dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Namun karena termohon mengizinkan pemohon untuk menikah lagi, maka Majelis memutuskan untuk menyampingkan ketentuan tersebut dengan alasan demi memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya persetujuan dan tidak adanya rasa keberatan dari termohon untuk pemohon menikah lagi dengan calon isteri keduanya, oleh karena itu Majelis menilai permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan diatas, dari keterangan dua orang saksi pemohon dan diperkuat dengan pengakuan termohon terbukti pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya didukung oleh penghasilan rata-ratanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dari pekerjaannya yang merupakan seorang pengusaha minyak dan sarang burung walet , oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan bukti-bukti di persidangan pemohon telah menunjukkan kemampuannya untuk berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti antara pemohon dan calon istri kedua pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pemohon dan termohon mempunyai harta bersama baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam surat permohonan pemohon yang diperoleh selama mereka dalam ikatan pernikahan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara pemohon dan termohon serta harus terpisah dengan harta antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon yaitu dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan dengan isteri yang keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangan perkara tersebut relevan dengan

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELONG NOMOR
0085/Pdt.G/2019/PA.Sel. TENTANG IZIN POLIGAMI PNS WANITA
MENJADI ISTRI KEDUA

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Perkara Izin Poligami PNS Wanita Menjadi Istri Kedua Pada Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 diatur bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah “termasuk orang atau badan hukum yang secara sukarela tunduk pada hukum Islam terkait hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini”. Selanjutnya dalam penjelasan huruf a pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" dalam konteks ini mencakup semua hal yang diatur dalam hukum Islam terkait perkawinan. Salah satu hal yang diatur dalam hukum Islam adalah izin bagi seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri.

Izin untuk beristeri lebih dari seorang (yang umumnya dikenal dengan izin poligami) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 alinea kedua termasuk dalam cakupan pengertian perkawinan, dan dengan demikian menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama selama subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang seperti yang telah dijelaskan di atas, Pengadilan Agama memiliki wewenang mutlak untuk memeriksa dan memutuskan perkara perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya.⁶²

Hakim memiliki mekanisme yang berbeda-beda dalam memutus suatu perkara. Perbedaan latar belakang pemikiran, faktor sosio kultural, bahkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan agama yang berbeda-beda menyebabkan para hakim memiliki pandangan berbeda pula dalam memutus Perbedaan-perbedaan pendekatan yang dilakukan hakim dalam memutus suatu perkara ini, menurut M Syamsudin diidentifikasi berdasarkan paradigma berpikir dan orientasi nilai-nilai yang dianut. Dari sisi paradigma yang dianut hakim dibagi menjadi dua, yaitu paradigma positivistik dan paradigma diluar positivistik.⁶³

Positivisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa setiap metodologi untuk menemukan kebenaran harus memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis. Pandangan ini sekaligus mengagungkan hukum

⁶² Reza Fitra Ardhian, dkk, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", hlm. 102-103

⁶³ Lukman Santoso dan Muhamad Fauzi Arifin, "Terobosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan dalam Masa Iddah," *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 3, (2020), hlm. 385

tertulis atau hukum positif. Dengan adanya undang-undang kepastian hukum mungkin saja dapat diwujudkan, namun kelemahan dari undang-undang itu adalah sifatnya yang statis dan kaku. Hakim yang menganut paradigma ini lebih berfokus pada aturan hukum yang tertulis. Mereka akan memutus perkara sesuai dengan Undang-Undang tanpa terlalu mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar hukum. Sedangkan karakteristik hakim non positivistik menjadikan undang-undang bukan sebagai acuan dan sumber satu-satunya kebenaran dalam menangani perkara; diskresi hakim untuk melakukan penemuan mendapatkan tepat yang memadai. Sehingga hakim bukan menjadi corong undang-undang tetapi pembuat hukum yang menitikberatkan pada keadilan substantif dan menerapkan logika induktif dalam mendapatkan kebenaran hukum.⁶⁴

Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lainkali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Guna mengantisipasi kondisi tersebut Gustav Radbruch memberikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku, dengan memberikan patokan dalam memutus suatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum. Ajaran prioritas baku relatif lebih bijak dan arif, dibandingkan dengan ajaran ekstrim seperti Aliran

⁶⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 28.

Hukum Etis yang hanya berfokus pada keadilan, aliran Utilitarian yang hanya berfokus pada kegunaan hukum dan Aliran Dogmatik Legalistik (positivisme hukum) yang hanya berfokus pada kepastian hukum.⁶⁵

Sehingga dalam memutuskan suatu perkara hakim diwajibkan untuk mengintegrasikan kepentingan hukum dengan kepentingan keadilan. Artinya putusan hukum yang dihasilkan harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan dan berlandaskan pada fakta-fakta yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, sehingga ketika menjatuhkan putusan hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan kata lain keputusan yang diambil harus didasarkan pada fakta dan aturan hukum yang berlaku tanpa pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun.⁶⁶

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam pasal tersebut mengharuskan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk mendalami dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Secara prinsipnya hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengubah undang-undang, namun dalam menjatuhkan putusan hakim dapat mempertimbangkan dinamika kehidupan masyarakat dengan tidak menerapkan undang-undang tersebut.⁶⁷

⁶⁵ Rika Nur Laili dan Lukman Santoso, “Analisis Penolakan Isbat Nikah Perpektif Hukum Kritis”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3 No. 1 (2021), hlm. 16

⁶⁶ Mansari, dkk, “Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 16 No. 3 (2023), hlm. 365

⁶⁷ Pandu Dewanto, “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 321

Sebagai bagian dari pemerintahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki kewewenang untuk mengabdikan kepada negara dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Profesi yang dijalani oleh PNS memiliki makna luhur dan mulia karena memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yakni dengan melakukan peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik yang dilakukan melalui reformasi administrasi kepegawaian. Sebagai abdi negara dan masyarakat, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban memberikan pelayanan publik sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsinya. Seorang PNS dituntut mampu bersikap dewasa dan bijaksana dalam menyikapi sebuah masalah baik informal maupun formal (di keluarga maupun dalam pekerjaan).

Praktik poligami bagi PNS di Indonesia disikapi sebagai sesuatu diterima dengan persyaratan-persyaratan yang ketat seperti yang dapat ditemukan pada PP No.10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP.No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal yang menarik kemudian untuk dicermati adalah pada PP No.45 Tahun 1990 tersebut hanya PNS wanita yang tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam praktik poligami sebagaimana termaktub dalam pasal 4 ayat (2) sementara PNS pria tetap diperbolehkan meskipun dengan persyaratan yang cukup ketat.⁶⁸

Pengadilan Agama Selong yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama telah memutuskan perkara permohonan izin poligami yang diajukan

⁶⁸ Awaliah Musgamy, "Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 2 (2017), hlm. 397

oleh pemohon dengan calon isteri kedua pemohon berprofesi sebagai Pegawai Negeri (PNS), di mana dalam putusannya pengadilan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut yang tercatat dalam Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel.

Permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Selong dengan calon isteri keduanya yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sebenarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan tersebut mengatur secara rinci dan ketat mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) salah satunya pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang pada intinya melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga, atau keempat.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa calon istri kedua pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, pada Pasal 4 ayat 2 dinyatakan dengan tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil Wanita dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Adapun status pekerjaan calon suami tidak menjadi persoalan dalam penerapan larangan ini, baik sang calon suaminya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan. Meskipun demikian calon istri kedua pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan pemohon dan telah mengajukan surat persetujuan yang menyatakan bahwa ia bersedia menanggung segala resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari, hal ini didukung oleh bukti P6.

Dalam mengabulkan izin poligami Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua peneliti melihat bahwa paradigma yang dianut oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan paradigma non-positivistik dengan mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan terhadap perkawinan antara pemohon dengan calon isteri keduanya yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini hakim menilai bahwa izin untuk berpoligami merupakan hak yang dapat diberikan kepada setiap warga negara selama seluruh persyaratan yang berlaku dipenuhi dengan tidak memandang status pekerjaan atau kepegawaian (Pegawai Negeri Sipil) para pihak yang terkait.

Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 bukan termasuk hukum materiil yang berlaku di Pengadilan Agama. Peraturan tersebut lebih berkaitan langsung dengan hubungan antara Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah atau Negara, sehingga Pengadilan Agama tidak terikat secara mutlak pada Peraturan Pemerintah tersebut. Adapun mengenai status calon istri kedua pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sepenuhnya menjadi resiko pribadi Pegawai Negeri Sipil wanita tersebut. Hal ini dikarenakan suatu permohonan izin poligami dapat dikabulkan apabila seluruh persyaratan dan bukti yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian maka permohonan tersebut akan ditolak. Dengan demikian dalam perkara ini Pengadilan Agama tidak memprioritaskan status kepegawaian seseorang

dalam pertimbangan hukumnya, melainkan lebih fokus pada landasan hukum dan bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

Berlakunya Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 yang melarang PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat dianggap sebagai syarat administratif yang mengikat bagi setiap PNS wanita untuk tidak menduduki posisi tersebut dalam sebuah perkawinan. Sehingga jika larangan tersebut tetap dilanggar dan pernikahan antara pemohon dengan calon istri kedua yang berstatus sebagai PNS tetap dilaksanakan, maka secara administratif calon istri kedua pemohon tersebut dikenakan sanksi berupa pemecatan secara tidak hormat sebagai PNS sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990.

Untuk itu hakim juga mempertimbangkan adanya bukti berupa surat pernyataan menanggung resiko yang diajukan oleh calon istri kedua yang berstatus PNS. Di mana dalam surat tersebut berisi pernyataan kesediaan untuk menanggung segala resiko yang timbul akibat pernikahan poligami, termasuk resiko pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990.

Adapun mengenai izin dari atasan atau pejabat, Pengadilan Agama hanya memberikan saran saja sebagai persyaratan untuk mengajukan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, karena izin tersebut bukan syarat utama dalam pengajuan perkara di Pengadilan Agama. Setelah sidang selesai Pengadilan Agama akan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada atasan PNS tersebut. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa PNS yang

bersangkutan telah menjalani proses hukum terkait poligami dan telah mendapatkan persetujuan dari hakim. Tindak lanjut terhadap surat tersebut sepenuhnya menjadi wewenang atasan, termasuk keputusan untuk memberikan sanksi atau tidak.⁶⁹

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa pemohon berniat untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dikarenakan pemohon ingin mengikuti sunnah Rasul dengan tujuan menyejahterakan calon istri kedua pemohon yang saat ini berstatus janda. pemohon juga merasa memiliki kedekatan yang tidak dapat dipisahkan dengan calon istri kedua pemohon, sehingga pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami.

Berdasarkan pertimbangan tersebut terlihat jelas bahwa alasan untuk menikah karena mengikuti sunnah Rasul itu tidak termasuk dalam syarat alternatif poligami yang diatur dalam 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang terdiri ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya, istri mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta ketidakmampuan istri untuk melahirkan keturunan. Sedangkan berdasarkan putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel istri pertama telah menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, tidak memiliki cacat fisik maupun penyakit yang dapat menghambat keberlangsungan rumah tangganya dengan

⁶⁹ Eko Wahyu Budiarjo, "Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan", *Pandecta*, Vol. 8 No. 1 (2013), hlm. 70

pemohon, dan juga telah membuktikan kesuburannya dengan melahirkan lima orang anak dari pernikahannya dengan pemohon.

Meskipun pada Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel majelis hakim telah mengambil langkah di luar ketentuan undang-undang dengan mengabaikan syarat alternatif namun majelis hakim lebih mementingkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Keadilan itu dapat dirasakan karena istri pertama atau termohon menyetujui dan merasa rela suaminya menikah lagi dengan calon istri keduanya, sedangkan aspek kemanfaatan ini terealisasi karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa pemohon berniat menikah lagi dengan calon istri keduanya dengan tujuan untuk mensejahterakan calon istri kedua pemohon yang berstatus janda serta untuk mencegah pemohon melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama jika poligami tidak dilakukan. Untuk itu pertimbangan majelis hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa hakim harus menggali, memahami dan mengikuti nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Ketantuan ini menjadi pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara dengan tujuan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Selong Dalam Perkara Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua Pada Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Di Indonesia terdapat peraturan khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1983. Peraturan ini mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam PP Nomor 10 Tahun 1990 yang merupakan perubahan PP Nomor 45 Tahun 1983, terdapat sejumlah ketentuan yang berbeda dengan peraturan umum lainnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Hukum Islam. Adanya perbedaan aturan tersebut salah satunya terlihat dalam Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990 dimana terdapat pelarangan mutlak terhadap Pegawai Negeri Sipil wanita untuk dapat menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat atau disebut dengan istri poligami. Namun dalam praktiknya terdapat kasus dimana izin poligami tetap diberikan meskipun melanggar aturan tersebut. Salah satunya seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Selong dimana hakim mengizinkan seorang Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua dalam Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel. Untuk menganalisis hal ini dari perspektif *maṣlahah mursalah* perlu dilakukan kajian mendalam terhadap tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui keputusan tersebut.

Maṣlahah mursalah adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum dalam suatu perkara yang tidak terdapat dalil nash yang tegas. Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* sebagai mengambil

manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara. Dengan kata lain *maṣlahah* adalah upaya untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan dalam kehidupan manusia dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariat Islam. Tujuan utamanya adalah menjaga lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel Hakim mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita yang berstatus PNS di mana dalam pertimbangannya hakim mendasarkan keputusan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Terbukti bahwa pemohon ingin menikahi calon istri keduanya, seorang PNS yang berstatus janda dengan alasan mengikuti sunnah Rasul dan berniat menyejahterakan calon istri keduanya tersebut. Selain itu pemohon juga menyatakan bahwa hubungannya dengan calon istri kedua sudah sangat erat sehingga ia khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama jika tidak diizinkan untuk melakukan poligami.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui jika calon istri kedua pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang mana dalam Pasal 4 ayat 2 PP Nomor. 45 Tahun 1990 dengan tegas menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan menjadi isteri, kedua, ketiga atau ke empat. Adapun bagi PNS wanita yang melanggar pasal tersebut akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Sedangkan dalam Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel majelis hakim mengenyampingkan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 di mana dalam

hal ini Pengadilan Agama Selong mengabulkan izin poligami Pegawai Negeri Sipil Wanita untuk menjadi istri kedua.

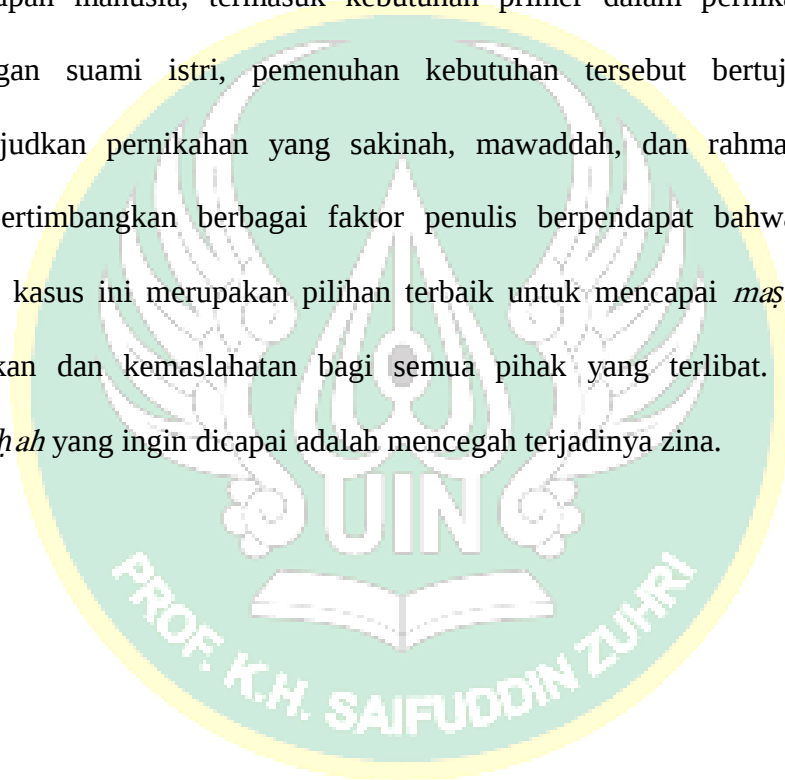
Seorang hakim dalam mengambil suatu keputusan pasti selalu mempertimbangkan adanya sisi kerugian (mudarat) dan manfaat (kemaslahatan) agar keputusannya tidak hanya adil tetapi juga memberikan dampak yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Jika dikaitkan dengan kaidah fikih terdapat suatu kaidah yaitu:

إذا اجتمع الضرر فعليكم بأخف الضررين

Artinya: “Jika bertemu dua kemudatan maka hendaklah engkau pilih yang lebih ringan mudaratnya.”

Pengadilan Agama Selong memberikan izin poligami dengan mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif atau kerugian yang mungkin terjadi apabila izin poligami tidak diberikan, serta keuntungan yang dapat diperoleh jika izin tersebut diberikan. Sebab meskipun putusan tersebut menyimpangi aturan yang ada dalam Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990, namun pengadilan mungkin memandang bahwa jika aturan tersebut dilanggar akan menimbulkan mudarat yang lebih kecil berupa sanksi disiplin pemecatan bagi sang calon istri kedua pemohon tersebut yang merupakan seorang PNS. Berbeda apabila izin poligami tersebut tidak dikabulkan dapat menyebabkan masalah yang lebih besar, seperti hubungan tanpa ikatan sah yang memungkinkan terjadinya dosa besar antara pemohon dengan calon istri keduanya akibat perzinahan yang tentunya dilarang oleh Islam. Sehingga poligami dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk menghindarkan diri

dari perbuatan zina dan memberikan perlindungan pada keturunan (*hifz al-nasl*). Tujuan ini sejalan dengan *Maṣlaḥah al-Daruriyah* yaitu kemaslahatan yang ditetapkan oleh syariat guna melindungi lima tujuan dasar: menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Penalaran ini juga mendukung perintah untuk menikah dan larangan terhadap zina. Dalam konteks *al-Daruriyat*, hal ini menjadi kebutuhan yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan manusia, termasuk kebutuhan primer dalam pernikahan. Bagi pasangan suami istri, pemenuhan kebutuhan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor penulis berpendapat bahwa poligami dalam kasus ini merupakan pilihan terbaik untuk mencapai *maṣlaḥah* yaitu kebaikan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu *maṣlaḥah* yang ingin dicapai adalah mencegah terjadinya zina.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel tentang izin poligami Pegawai Negeri Sipil Wanita menjadi istri kedua, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga dalam mengabulkan permohonan izin poligami calon isteri kedua pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, hakim lebih mengedepankan pada paradigma hakim yang non-positivistik dengan mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan, hal ini dikarenakan meskipun dalam putusannya bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun hakim menilai bahwa izin untuk berpoligami merupakan hak yang dapat diberikan bagi semua warga negara termasuk

Pegawai Negeri Sipil selama seluruh persyaratan yang berlaku terpenuhi. Sedangkan mengenai status calon istri kedua pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sepenuhnya menjadi resiko Pegawai Negeri Sipil wanita tersebut. Untuk itu mengingat adanya sanksi pemecatan yang mengancam Pegawai Negeri Sipil apabila melanggar peraturan tersebut, maka hakim juga mempertimbangkan adanya surat pernyataan menanggung resiko dari calon istri kedua pemohon yang menyatakan kesediannya menerima resiko tersebut.

2. Meskipun putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel yang mengabulkan izin poligami bagi PNS wanita menjadi istri kedua bertentangan dengan peraturan yang berlaku namun putusan tersebut telah memenuhi prinsip *maṣlahah mursalah* sebab mengizinkan poligami merupakan upaya untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas yaitu mencegah perbuatan zina dan memberikan perlindungan pada keturunan ((*hifz al-nash*)).

B. Saran

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan berpoligami hendaknya melakukan pertimbangan mendalam sebelum mengambil keputusannya untuk berpoligami dengan memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika prosedur poligami tidak dijalankan sesuai aturan.
2. Sebagai aparatur negara PNS berkewajiban menjadi teladan dengan senantiasa menjunjung tinggi kode etik dan menghindari tindakan yang dapat merendahkan martabat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Annas, M. Puad Hasan. "Pandangan ASN Perempuan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amelia, Heidy dan Kiki Setyawati. "Analisis Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kelurahan Bidara Cina Kota Administrasi Jakarta Timur". *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* Vol. 6 no. 2, 2023, 181-195
- Aprilia, Feny Dyah, dan Vivien Indrawati Setya. "Komparasi Poligami Dan Monogami Perspektif Hukum Islam." *Ijlil: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* Vol.1 no.1, 2019, 133-152.
- Ardhian, Reza Fitra, dkk. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama". *Privat Law* Vol. 3 no 2, 2015, 100-107.
- Aryani, Yeni dan Reni Dwi Puspitasari. "Larangan Bagi PNS Wanita Menerima Poligami (Ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Maqasid Al Syariah)". *International Conference On Islam, Law, and Society (INCOILS)*. Vol. 1, no. 4, 2022.
- Asiyah, Nur dan Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer". *Al-Ahkam*. Vol. 27 no. 1, 2017, 59-82.
- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Auliaurrahman, dan Angga Asnawi. "PNS Wanita Sebagai Istri Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 17 no. 2, 2022, 158-171.
- Azni. "Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)". *Jurnal Dakwah Risalah*. Vol. 26 no. 2, 2015, 55-68.
- Budiarjo, Eko Wahyu. "Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan". *Pandecta*. Vol. 8 no. 1, 2013, 68-74.

- Cahyani, Andi Intan. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5, no. 2, 2018, 271-280.
- Cholili, Achmad. "Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. Vol. 1 no. 2, 2013, 203-219.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia. 2019.
- Dewanto, Pandu. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan". *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 5 no. 2, 2020, 303-323.
- Dewi, Serafina Shinta. "Pengaturan Disiplin PNS Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS". *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*. Vol. 1 no. 2, 2022, 105-118.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. III. Jakarta: Kencana. 2008.
- Hamzahnie, Gendys Phurwatie. "Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Perspektif Hukum Islam dan Gender (Analisis Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2010/PA Wno)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2018.
- Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Ghazali (Studi Perbandingan)". *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 12 no. 1, 2014, 42-53.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi. 2021.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali". *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 2 no. 1, 2018, 115-163.
- Khairilina. "Kedudukan Aparatur Sipil Negara Wanita Sebagai Isteri Kedua Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Positif". *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* Vol.13 no.2, 2019,179-189.
- Kurnia, Mustika Anggraeni Dwi dan Ahdiana Yuni Lestari. "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami". *Media of Law and Sharia*. Vol. 4, no. 1, 2022, 51-66.
- Laili, Rika Nur dan Lukman Santoso. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Hukum Kritis". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 3 No. 1, 2021, 1-34

- Jamilah, Nurul Maulidina, et.al. "Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 539/Pdt. G/2019/PA. Dmk Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita yang Menjadi Istri Kedua Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Terkait." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol.1 no.4, 2023, 214-227.
- Maharani, Vanya Faby. "Permohonan Izin Poligami Sesama PNS (Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Mansari, dkk. "Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan". *Jurnal Yudisial*. Vol. 16 no. 3, 2023, 361-379.
- Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Krtha Bhayangkara*. Vol. 13 no. 2, 2019, 223-241.
- Misran. "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)". *Jurnal Justisia*. Vol. 1 no. 1, 2016, 1-25.
- Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura. 2019.
- Moh. Usma. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-qardhawi". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 8 no. 1, 2020, 82-98.
- M. Sulthon. "Peranan Maslahah Mursalah dan Maslahah Mulghah dalam Pembaruan Hukum Islam". *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25 no. 1, 2022, 60-70.
- Muhajirin dan May Dedu. "Maslahah Mursalah dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 9 no. 1, 2021, 172-200.
- Mustari, Abdillah. "Poligami Dalam Reinterpretasi". *Jurnal Sipakalebbi*. Vol. 1, no. 3, 2014, 251-264.
- Musgamy, Awaliah. "Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS". *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. Vol. 6 no. 2, 2017, 395-404.

- Mustofa, Muhamad Arif. "Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara". *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2 no. 1, 2017, 47-58.
- Mutakabbir, Abdul. *Menapak Jejak Poligami Nabi SAW*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019.
- Naily, Nabel , dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenamedia, 2019.
- Rahman, Fawait Syaiful. "Analisis Maqashid Syari'ah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil." *Momentum: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* Vol.7 no.1, 2018,35-58.
- Rahmayani, dkk. "Al-Maslahah al-Mursalah sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfi'ī dalam Kitab al-Risālah)". *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*. Vol. 3 no. 2, 2024, 128-141.
- Riyanto, Adi. "Etika dan Hukum Perceraian Serya Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil". *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* Vol. 10, no. 1, 2019, 1-12.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media. 2021.
- Rofi'i, Hilmi Yusron, dkk. "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil". *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4, no. 1, 2022, 93-104.
- Rosita, Emi Yulia, dan Sulton Akim. "Kajian Yuridis Tentang Larangan Wanita Sebagai Istri Kedua atau Lebih Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam". *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 6, 2016, 153-164.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah". *Profetika: Jurnal Studi Islam*. Vol. 14, no. 1, 2013, 78-89.
- Sa'ida, Marina Mulkiya. "Tinjauan Yuridis Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2021.

- Santoso, Dri. "Poligami dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol.3 no.2, 2021, 1-28.
- Sarnawa, Bagus, dan Hayu Sukiyoprapti. *Menejemen Pegawai Negeri Sipil (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Citra Prima Persada. 2007
- Sativa, Annisa, dan Dhiauddin Tanjung. "Peranan Hukum Islam di Indonesia Dalam Menyikapi Pernikahan Poligami." *Rayah Al-Islam* Vol.7 No.1, 2023, 216-230.
- Santoso, Lukman dan Muhamad Fauzi Arifin. "Terobosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan dalam Masa Iddah." *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 3, 2020, 381–398.
- Setyoningrum, Novita. "Implikasi Yuridis Terhadap Istri Dan Anak Dari Perkawinan Kedua/ketiga/keempat Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Dicatatkan Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pp Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Pp Nomor 10 Tahun 1983." *Jurnal Supremasi*, 2016, 24-39.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran*, Cet. VIII. Bandung: Mizan. 1998.
- Sudrajad, Achmad. *Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara. 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suwarjin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syahrur, Muhammad. *Metedologi Fiqih Islam Kontemporer*. alih bahasa Sahiron dan Burhanuddin. Yogyakarta: Elsaq Press. 2004
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Taufik, M. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif". *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 5, no. 2, 2021, 87-98.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Aceh: Turats. 2017.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI. 2018.

Wibawa, Cakra Satria, et al. "Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Wanita Dalam Perkawinan Kedua." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.

Wijaya, Fandi. "Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil". *Skripsi*. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2020.

Yuliatin, dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Isla dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi. 2024.

Zuhrah, Fatimah. "Problematisa Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* Vol.5 no.1, 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Izin Poligami antara :

Muhammad Amrullah, S.E bin Oemar, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, pendidikan terakhir S 1, bertempat tinggal di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Meidiana Ariwati binti Suwandi, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal di di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut "Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register dengan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 17 Januari 2019 mengajukan perkara Izin Poligami dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Januari 1993, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, dan sudah dikaruniai lima orang anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama Wartini, S.E, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, berstatus masih janada, bertempat tinggal di jalan Lingkar Selatan Sembalun, RT 03, RW 173, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah ingin mengikuti sunnah Rasulullah, s.a.w.;
5. Bahwa Termohon telah setuju dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama Wartini, S.E. binti Sayuti;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Wartini, S.E binti Sayuti tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;--
7. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan nya,dan untuk mengenai kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon akan sanggup memenuhinya;
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sebagai berikut;
 - a. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 150 m2 yang berdiri di atasnya di bangunan rumah permanen dua lantai, lantai kedua untuk usaha burung walet berukuran 10 m2 x 10 m2, yang terletak di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;
 - Sebelah timur berbatasan dengan gang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah H. Lalu Hadis;
 - Sebelah timur berbatasan dengan gang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mobil Pinc Up merk mega ceri dengan Nomor Polisi DR 9408 KC.

c. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 4673 YE;

d. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 2255 YA;

e. Sepeda Motor merk Vario warna putih Nopol DR 2111 LC;

f. Perabot rumah tangga berupa;

Sebuah kulkas merk LG.

Dua buah TV Merk LG ukuran 29 inc dan polytron ukuran 14 inc;

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang harus ditetapkan;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama

Selong cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan menjatuhkan amar putusan adalah sebagai berikut

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Wartini, S.E binti Sayuti;
3. Menetapkan harta sebagai mana pada posita point 06 adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidi :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar supaya mempunyai seorang isteri saja yaitu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim pada tanggal 14 Pebruari 2019 telah menetapkan, memerintahkan Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melaksanakan mediasi dengan menunjuk Mesnawi, SH. Sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH pada tanggal 14 Pebruari 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau hidup dengan seorang isteri saja yaitu Termohon, sebab Pemohon tetap ingin menikah lagi (poligami) dengan wanita lain yang bernama Wartini, S.E. binti Sayuti;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, disebabkan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

- 1.----Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.1) ;-
- 2.Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, bermeterai cukup, telah dinazलगल dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.2) ;
- 3.---Foto Copy STNK an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.3) ;
- 4.- Foto Copy STNK an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisooan Resort Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.4) ;
- 5.- Foto Copy STNK an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisooan Resort Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.5) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang disajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama calon isteri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup, telah dinazलगल dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.6) ;

7. Foto Copy Surat Penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup, telah dinazलगल dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.7) ;

8. Foto Copy Surat Persetujuan atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, bermeterai cukup, telah dinazलगल dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.8)

9. Foto Copy Surat Tidak Keberatan Untuk Dimadu atas nama Termohon, bermeterai cukup, telah dinazलगल dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.9) ;

10. Foto Copy Surat Bersedia Untuk Dimadu atas nama calon isteri Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazलगल dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.10) ;

11. Foto Copy Surat Bersedia Berlaku Adil atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazलगल dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.11);

Bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama : -----

1. Suparman bin M. Yusuf, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.04, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

--Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan

Gondomanan, Yogyakarta pada tahun 1993, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sayidan, Yogyakarta, dan ruku-rukun saja dan sudah dikaruniai lima orang anak;-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi Pemohon ingin menikah lagi lagi dengan seorang wanita bernama Wartini, S.E. binti Sayuti dengan alasan bahwa Pemohon ingin menjalankan sunnah rasul dengan baik, dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah saling cinta mencintai dan sukar sekali untuk dipisahkan, dan juga antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melangsung pernikahan, demikian juga antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon (madunya) tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, demikian juga Pemohon telah bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, demikian juga Termohon bersedia untuk di madu, dan calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon, dan juga Pemohon telah memperoleh penghasilan sebagai pengusaha minyak dan burung walet dengan rata-rata Rp 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbulan untuk menghidupi isteri-isteri dan anaknya tersebut;
- Bahwa benar calon isteri kedua Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan telah bersedia menanggung segala resiko apabila di ambil tindakan administrasi;
- Bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sebagai berikut;
 - a. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 150 m2 yang berdiri di atasnya di bangunan rumah permanen dua lantai, lantai kedua untuk usaha burung walet berukuran 10 m2 x 10 m2, yang terletak di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;
 - Sebelah timur berbatasan dengan gang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah H. Lahu Hadis;
 - Sebelah timur berbatasan dengan gang;
 - b. Mobil Pinc Up merk mega ceri dengan Nomor Polisi DR 9408 KC.
 - c. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 4673 YE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 2255 YA;

e Sepeda Motor merk Vario warna putih Nopol DR 2111 LC;

f.Perabot rumah tangga berupa;

-Sebuah kulkas merk LG.

-Dua buah TV Merk LG ukuran 29 inc dan polytron ukuran 14 inc;

2.Jufri bin Umar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.14, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-

----- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga

hanya sebagi teman Pemohon; -----

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah pada tahun 1993 di Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Sayidan, Gondomanan, Yogyakarta, dalam keadaan rukun rukun saja, dan sudah dikaruniai lima orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi Pemohon ingin menikah lagi lagi dengan seorang wanita bernama Waartini, S.E binti Sayuti, dengan alasan bahwa Pemohon ingin menjalankan sunnah Rasul dengan baik, dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah saling cinta mencintai dan sukar sekali untuk dipisahkan, dan juga antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melangsung pernikahan, demikian juga antara Termohon

dan calon isteri kedua Pemohon (madunya) tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, demikian juga Pemohon telah bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, demikian juga Termohon bersedia untuk di madu, dan juga calon

isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon, dan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh penghasilan sebagai pengusaha minyak dan burung walet dengan rata-rata Rp 10.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan untuk menghidupi isteri-isteri dan anaknya tersebut;

-----Bahwa benar calon isteri kedua

-Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan telah bersedia menanggung segala resiko apabila di tindak secara administrasi;

-Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sebagai berikut;

a.Tanah pekarangan seluas lebih kurang 150 m² yang berdiri di atasnya di bangunan rumah permanen dua lantai, lantai kedua untuk usaha burung walet berukuran 10 m² x 10 m², yang terletak di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah timur berbatasan dengan gang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah H. Lalu Hadis;
- Sebelah timur berbatasan dengan gang;

b.Mobil Pinc Up merk mega ceri dengan Nomor Polisi DR 9408 KC.

c.Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 4673 YE;

d.Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 2255 YA;

e.Sepeda Motor merk Vario warna putih Nopol DR 2111 LC;

f.Perabot rumah tangga berupa;

- Sebuah kulkas merk LG.
- Dua buah TV Merk LG ukuran 29 inc dan polytron ukuran 14 inc;

Bahwa Termohon telah mengakui semua permohonan Pemohon, maka Termohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi dipersidangan;-----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 08 Maret 19, terhadap obyek harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut;

a.Tanah pekarangan seluas lebih kurang 150 m² yang berdiri di atasnya di bangunan rumah permanen dua lantai, lantai kedua untuk usaha burung walet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 10 m² x 10 m², yang terletak di Dusun Bawak Gunung, Desa

Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah timur berbatasan dengan gang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah H. Lalu Hadis;
- Sebelah timur berbatasan dengan gang;

b. Mobil Pinc Up merk mega ceri dengan Nomor Polisi DR 9408 KC.

c. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 4673 YE;

d. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 2255 YA;

e. Sepeda Motor merk Vario warna putih Nopol DR 2111 LC;

f. Perabot rumah tangga berupa;

- Sebuah kulkas merk LG.
- Dua buah TV Merk LG ukuran 29 inc dan polytron ukuran 14 inc;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusannya;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan pada tanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang ...

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah se telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, dan calon isteri Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH pada tanggal 14 Februari 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan dalam hal ini Pemohon mengajukan Izin Poligami, maka dengan demikian bahwa perkara ini juga termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, pada Pasal 1 yang merubah ketentuan Pasal 04 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, dengan tegas menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak di izinkan menjadi isteri, kedua, ketiga atau ke empat, Pasal ini tidak dipersoalkan apakah calon suaminya tersebut berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian bahwa calon isteri kedua Pemohon tetap ingin menikah dengan Pemohon sehingga calon isteri kedua Pemohon mengajukan Surat Persetujuan bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia menanggung resiko yang terjadi dikemudian hari, dan hal ini berdasarkan bukti P 6;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon permohonan Izin Poligami dengan alasan-alasan Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah ingin mengikuti sunnah Rasul saw. dan rencana perkawinan Pemohon dan Termohon telah disetujui dan Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama Wartini, S.E. binti Sayuti, dan juga antara Pemohon demikian juga Termohon dengan Wartini, S.E. binti Sayuti, tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan bahkan juga Pemohon mempunyai penghasilan sebagai wiraswasta rata-rata Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya, dan untuk mengenai kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup memenuhinya, dan juga Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun baik alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebab Termohon telah mengakui permohonan Pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon mengakui, sesuai dengan Pasal 311 Rbg pengakuan adalah merupakan bukti lengkap, namun berdasarkan Pasal 76 ayat 01 dan 02 Undang Nomor 07 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namu harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang terdekat dengan kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka majelis telah dapat menemukan fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut

➤Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Gondomanan, Kabupaten Sumbawa pada tahun 1993, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, dan setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai lima orang anak;

➤Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi Pemohon ingin meikah lagi lagi dengan seorang wanita bernama Wartini, S.E binti Sayuti dengan alasan bahwa Pemohon ingin menjalankan sunnah Rasul saw. dengan baik, dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah saling cinta mencintai dan sukar sekali untuk dipisahkan, dan juga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melangsung pernikahan, demikian juga antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon (madunya) tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, demikian juga Pemohon telah bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, demikian juga Termohon bersedia untuk di madu, dan juga calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon, dan juga Pemohon telah memperoleh penghasilan sebagai seorang pengusaha minyak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung walet dengan penghasilan rata-rata Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan untuk menghidupi isteri-isteri dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Pemohon ingin menikah lagi dengan Wartini, S.E binti Sayuti karena Pemohon ingin mengikuti sunah Rasul dengan menyejahterakan calon isteri kedua Pemohon yang saat ini berstatus janda dan Pemohon merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengan calon isteri ke dua Pemohon, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, Majelis Hakim menilai alasan tersebut sebenarnya tidak memenuhi maksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, namun oleh karena Termohon rela Pemohon menikah lagi maka Majelis mengesampingkan muatan Pasal tersebut di atas dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Termohon telah setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Wartini, S.E binti Sayuti, oleh karena itu Majelis menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa substansi dari pasal tersebut adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan hal tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti dua orang saksi dengan maupun tanpa bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan diatas, dari keterangan dua orang saksi Pemohon dan diperkuat dengan pengakuan Termohon terbukti Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai harta sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan diperoleh selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

**وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
... مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة**

"Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan apabila kamu takut berbuat adil maka cukuplah (bagimu bersisteri) satu ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, permohonan poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sebagai berikut;

a. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 150 m² yang berdiri di atasnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah permanen dua lantai, lantai kedua untuk usaha burung walet berukuran 10 m2 x 10 m2, yang terletak di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah timur berbatasan dengan gang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah H. Lalu Hadis;
- Sebelah timur berbatasan dengan gang;

b. Mobil Pinc Up merk mega ceri dengan Nomor Polisi DR 9408 KC.

c. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 4673 YE;

d. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 2255 YA;

e. Sepeda Motor merk Vario warna putih Nopol DR 2111 LC;

f. Perabot rumah tangga berupa;

- Sebuah kulkas merk LG.

- Dua buah TV Merk LG ukuran 29 inc dan polytron ukuran 14 inc;

Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana tersebut di atas harus terpisah dengan harta antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon yaitu dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan dengan isteri yang keduanya, berdasarkan Pasal 94 ayat (01 dan 02) KHI;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawin berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang te dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 T maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

telah ...

Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang t hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Amrullah, S.E bin Oemar) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (Wartini, S.E. binti Sayuti);

3.-----Menyatakan bahwa harta-harta di bawah ini;

a. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 150 m2 yang berdiri di atasnya di bangunan rumah permanen dua lantai, lantai kedua untuk usaha burung walet berukuran 10 m2 x 10 m2, yang terletak di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah timur berbatasan dengan gang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah H. Lalu Hadis;
- Sebelah timur berbatasan dengan gang;

b. Mobil Pinc Up merk mega ceri dengan Nomor Polisi DR 9408 KC.

c. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 4673 YE;

d. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 2255 YA;

e. Sepeda Motor merk Vario warna putih Nopol DR 2111 LC;

f. Perabot rumah tangga berupa;

- Sebuah kulkas merk LG.
- Dua buah TV Merk LG ukuran 29 inc dan polytron ukuran 14 inc;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMZANWADI, M.H., dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. KAMALIAH, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

ABUBAKAR, S.H.

Hakim Anggota,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. KAMALIAH, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Rp	260.000,-
4.	Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 665.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	Biayar Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.	1.016.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Putri Maisaki
2. NIM : 2017302112
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 13 Mei 2002
4. Alamat Rumah : Karangasem RT 03/RW 01, Kec.
Kertanegara, Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Agus Nur Widiyanto
6. Nama Ibu : Wahyu Wiyani

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 1 Karangasem
2. SMP/MTS : MTs Negeri Karanganyar
3. SMA/SMK/MA : MA Negeri Purbalingga
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 30 Desember 2024



Putri Maisaki
NIM. 2017302112